

**PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh :  
**Dwi Lestari**  
NIM : 1802026055

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Dwi Lestari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dwi Lestari  
NIM : 1802026055  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM (Studi Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Agustus 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman MH.  
NIP:19890211 201903 2 015

Riza Fibriani, S.H., M.H  
NIP : 19650605 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 760129

---


**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Dwi Lestari  
NIM : 1802026055  
Judul : Putusan Ultra Petita dalam Tindak Pidana Korupsi  
menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi  
Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 06 Oktober 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 October 2015


**Ketua Sidang**

  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP: 198603062015031006


**Sekretaris Sidang**

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP: 196506051992031003


**Penguji**

  
Dr. H. Tolkah, M.A.  
NIP: 196905071996031005


**Penguji**

  
Maskur Rosyid, M.A., Hk.  
NIP: 198703142019031004

**Pembimbing 1**

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP: 196506051992031003

**Pembimbing 2**

  
Riza Fibriani, S.H., M.H.  
NIP: 198902112019032015

## MOTTO PENULIS

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

"Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at".

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada :*

1. Papa penulis, bapak Sudarwanto yang telah menemani penulis dalam setiap prosesnya. memberikan dukungan moril dan materil sejak awal hingga skripsi ini selesai. Terimakasih karna telah bekerja keras dan membentuk keluarga yang supportif.
2. Mama penulis, ibu Sri Wahyuni yang tidak pernah lupa mengingatkan penulis untuk mengemban tanggung jawabnya, termasuk kewajiban penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan lulus. Terimakasih karena selalu memanjatkan do'a untuk keberhasilan anak – anaknya.
3. Kakak perempuan penulis, yang selalu setia menemani dan memberi masuka, menyemangati dan memberi bantuan kepada penulis di saat kesulitan.
4. Keluarga besar penulis yang selalu supportif, dan menghargai pilihan setiap anggota keluarganya sehingga penulis terpacu untuk mengerjakan skripsi dengan lebih giat.
5. Sahabat penulis, yang selalu menguatkan dan menemani penulis dikala senang maupun sedih. Terimakasih karena selalu ada menghadapi tiap penulis kesulitan.

6. Teman teman kelas HPI B yang telah menemani dari awal masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Khususnya Alm Dicky Mardianyah yang semasa hidupnya sering membantu penulis namun, berpulang ke rahmatullah saat penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih pula pada teman-teman yang telah peduli dan menemani Alm Dicky Mardiansyah saat masa kritisnya
7. Teman-teman PT Antarakata Group yang telah memberi berbagai macam kesan dan pengalaman, menghibur, mendukung dan menemani penulis menulis skripsi.

# DEKLARASI KEASLIAN

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Lestari  
NIM : 1802026055  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi : Putusan Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut  
Hukum Positif Dan Hukum Islam  
(Studi Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi ini asli hasil dari tulisan saya pribadi. tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, tidak pula berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 23 September 2022



**Dwi Lestari**  
**NIM.1802026055**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je



ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قِيلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ     *al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَالِحَةٌ     *talhah*

**E. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ     *nazzala*
- الْبِرُّ     *al-birr*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلالُ *al-jalalu*

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/*  
*Wa innallaha lahuwa khairurraziqin*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillahi majreha wa mursaha*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/  
Alhamdu lillahi rabbil alamin*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      *Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaahu gafurun rahim*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillahi al-amru jami'an / Lillahil-amru  
jami'an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

## ABSTRAK

*Ultra petita menurut hukum acara pidana adalah putusan yang mengabulkan lebih dari dan di luar apa yang didakwakan penuntut umum. dalam hukum pidana, putusan yang di luar dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak diperbolehkan, apabila terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan seperti yang telah didakwakan, maka terdakwa harus diputus bebas. Namun, dalam Putusan perkara korupsi Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim diluar dari apa yang didakwakan jaksa. Menurut hukum pidana islam, Putusan ultra petita tidak diatur secara detail, namun dapat dinilai berdasarkan jarimah yang dilakukan, hal ini dikarenakan ijihad hakim merupakan salah satu subjek utama dalam hukum pidana islam. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana analisa putusan ultra petita dalam tindak pidana korupsi menurut hukum islam dan hukum positif.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode kualitatif yang bersifat doktrinal atau studi Pustaka (library search) yaitu mengambil referensi Pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder, premier dan tersier. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan deskriptif analisis.*

*Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana, putusan ultra petita yang substansinya keluar dari apa yang didakwakan jaksa, tidak diperbolehkan. sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP bahwa setiap putusan dan ijihad hakim yang ada di pengadilan harus didasari oleh apa yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, dan Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang menyatakan jika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. menurut hukum pidana islam,*



*putusan ultra petita pada putusan nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI ini perbolehkan. Dikarenakan Tindakan terdakwaa digolongkan sebagai tindakan risywah(suap) yang hukumannya ialah ta'zir dan ketentuannya tidak diatur secara detail sehigga putusannya ditentukan oleh ijtihad seorang hakim.*

**Kata kunci :** *Korupsi, Ultra Petita, Risywah*

## **PRAKATA**

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan dan keteguhan hati bagi penulis untuk Menyusun skripsi dengan judul **“Putusan Ultra Petita dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Penulis sangat Bahagia dengan selesainya skripsi ini, karena berarti penulis telah berhasil melewati upaya dan kendala yang ada selama pembuatan skripsi. Dari awal penulisan hingga selesai seperti sekarang merupakan proses yang tidak dapat penulis lupakan. Penulis turut menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar – benarnya seluruh pihak yang turut membantu penyelesaian pengerjaan skripsi ini, pihak – pihak tersebut ialah :

1. Bapak Rustam D.K.A Harahap M.Ag, selaku kepala Jurusan Hukum pidana Islam. Terimakasih atas arahan yang tidak henti–hentinya diberikan kepada penulis
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II.

Terimakasih penulis ucapkan atas arahannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik

3. Ucapan cinta kasih dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Sudarwanto dan Ibu Sriwahyuni karena telah menjadi orang tua yang supportif untuk penulis. Tidak ada kata yang sepadan dengan pengorbanan kedua orang tua penulis selama ini
4. Kakak perempuan penulis, Seviana Mulia S.si M.si yang turut mendukung penulis dan membantu penulis selama mengerjakan skripsi
5. Dhiyah Ayu Khotimah dan Amalia Urwatul Wusqho selaku teman baik penulis. Terimakasih karena selalu memberi semangat kepada penulis dan selalu ada baik saat senang maupun susah
6. Teman-teman PT Antarakata Group yang telah memberi berbagai macam warna, dan pengalaman, menghibur, mendukung dan menemani penulis menulis skripsi. Perasaan baik maupun buruk yang akhirnya penulis jadikan pacuan semangat dalam menulis skripsi.
7. Segenap keluarga besar Hukum Pidana Islam yang setia kawan dan berjuang Bersama, khususnya teman teman HPI B yang selalu bersama penulis menjalani masa perkuliahan

8. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO PENULIS .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI KEASLIAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xv
PRAKATA .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II .....	24
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM... 24	
A. Tindak Pidana Korupsi .....	24

B. Delik Korupsi dalam Hukum Pidana.....	25
C. Jenis-Jenis Korupsi.....	30
D. Sanksi–sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	36
E. Korupsi dalam Hukum Islam .....	45
F. Sanksi Bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Islam .....	48
G. Putusan Ultra Petita.....	54
H. Pendapat Para Ahli Mengenai Ultra Petita.....	55
I. Putusan Ultra petita dalam Hukum Pidana.....	59
J. Kekuasaan kehakiman hubungannya dengan ultra petita.....	70
K. Ultra petita dalam pandangan Hukum Islam .....	77
<b>BAB III.....</b>	<b>85</b>
<b>PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 47/PID/TPK/2014/PT.DKI.....</b>	<b>85</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>119</b>
<b>ANALISA ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 47/PID/TPK/2014/PT.DKI.....</b>	<b>119</b>
A. Analisa putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI menurut Hukum Positif .....	119
B. Analisa putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI Menurut hukum islam .....	133
<b>BAB V.....</b>	<b>147</b>

PENUTUP.....	147
A. Simpulan.....	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA .....	150

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tindak pidana korupsi atau yang biasa disingkat dengan sebutan ‘tipikor’ merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling manjadi perhatian di Indonesia. Namun tidak hanya di Indonesia, berbagai negara di dunia pun belum dapat terlepas dari korupsi.

*Berdasarkan hasil penelitian Corruption Perceptions Index 2021 yang dilakukan oleh Transparency International dan diterbitkan pada awal 2021 lalu , Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan skor 38 dari 100 skor sebagai negara paling korupsi di dunia dan berada di peringkat 96 dari 180, sebagai negara paling bersih dari korupsi. Meskipun telah turun 6 peringkat dari penelitian CPI Indonesi 2020 yang saat itu juga telah turun 3 point dari penelitian CPI Indonesia 2019, rank ini dapat dikatakan masih cukup tinggi karna masih berada di bawah skor 50. Berdasarkan penelitian ini, negara dengan kasus korupsi tertinggi ialah South Sudan dan negara dengan korupsi terendah ialah Denmark .<sup>1</sup>*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi secara harfiah sebagai buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui

---

<sup>1</sup> corruption perceptions Index, 2021 Corruption Perception Index, 2021 <transparency.org>.



kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Sementara itu, dalam perundang-undangan sendiri pengertian korupsi tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

*“Korupsi ialah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>2</sup>*

Korupsi dikatakan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan korupsi bukan hanya kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian negara untuk keuntungan pribadi, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain hingga masyarakat, seperti terhentinya suatu pembangunan, turunnya kualitas suatu barang atau bangunan yang selanjutnya dapat menimbulkan efek lebih buruk, serta dapat menjadi penyebab tidak teratasinya masalah kemiskinan disuatu negara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu

---

<sup>2</sup> M. Samsya Ardisasmita, ‘Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel’, *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, 2006, 1–21.

diperlukan adanya kepastian hukum dan asas keadilan hukum. Pasal 24 UUD Tahun 1945 mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan. sementara itu, dalam Pasal 28D UUD tahun 1945 lebih menekankan pada kepastian hukum yang adil. Berdasarkan keterangan di atas dan berdasarkan pendapat oleh Achmad Ali, tujuan hukum di Indonesia menjunjung 3 hal, yakni:

1. Filsafat hukum menitikberatkan tujuan hukum pada segi keadilan
2. Sosiologi hukum menitikberatkan tujuan hukum pada segi kemanfaatannya
3. Ilmu hukum positif–normatif menitikberatkan tujuan hukum pada segi kepastian hukum.<sup>3</sup>

Tujuan hukum pidana untuk memberantas korupsi akan dapat terwujud melalui penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan 3 segi ini serta perundang-undangan yang berlaku. Hukum acara pidana sebagai acuan penegakan hukum secara formil juga berfungsi sebagai rangkaian peraturan hukum yang menentukan tata cara menjatuhkan hukuman oleh hakim.<sup>4</sup>

Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam ialah *ta'zir* yang mana ketentuannya

---

<sup>3</sup> M.H. Prof. Achmad Ali, S.H., *Menguk Tabir Hukum*, EDISI KEDU (Jakarta: KENCANA).

<sup>4</sup> Prof. Achmad Ali, S.H. Prof. Achmad Ali, S.H.

tidak diatur secara mendetail dan jelas, oleh karena itu untuk menentukan suatu hukum yang diatur secara jelas, diperlukan adanya *ijtihad* hakim. Salah satu subjek utama dalam penerapan hukum acara pidana islam adalah *ijtihad* hakim. Hakim menduduki posisi tertinggi sebagai penentu putusan suatu perkara serta nasib setiap orang yang mengharapkan keadilan melalui persidangan. Bahkan sering dikatakan bahwa seorang hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi.

Rasulullah merupakan hakim yang pertama di dunia ini. Beliau merupakan hakim yang adil dalam menetapkan suatu masalah. Oleh karena itu, sebagai umatnya kita pun turut diharapkan dapat menjadi hakim yang baik dan adil. Berdasarkan firman Allah pada QS.An-Nisa Ayat 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*“ Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. ”*

Keadilan merupakan salah satu cita-cita hukum yang utama, seperti yang terdapat dalam QS.An-Nisa Ayat 58, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

Hukum acara pidana mengartikan putusan ultra petita sebagai putusan yang mengabulkan lebih dari dan di luar apa yang didakwakan penuntut umum. menurut kasus pidana, putusan ultra petita yang melebihi tuntutan penuntut umum masih diperbolehkan. Putusan ini menjadi dilarang atau cacat apabila hakim memutuskan suatu perkara di luar dari substansi yang ada dalam surat dakwaan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, pemutusan suatu perkara pidana harus didasari pada surat dakwaan jaksa sebagai penuntut umum dan bukti di persidangan. Maka dari itu, setiap putusan dalam persidangan haruslah berpedoman pada yang dituntut oleh penuntut umum. Mengenai wewenang menjatuhkan tuntutan, dijelaskan dalam Pasal 137 KUHAP

*“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan’*

*melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.*

Berdasarkan Pasal 137 KUHPA tersebut, dikatakan bahwa yang berhak untuk memberi tuntutan pada terdakwa adalah jaksa penuntut umum, dan pengadilan hanya berhak untuk mengadili serta memutus tuntutan tersebut berlandaskan surat dakwaan jaksa. Namun masih terdapat beberapa kasus di mana hakim memutus perkara melebihi maupun di luar substansi yang ada dalam surat dakwaan. Hal ini merupakan putusan ultra petita yang dilarang dalam hukum pidana. Selain itu, dalam Pasal 191 Ayat (1) dinyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Indonesia menganut *civil law* yang mengutamakan kodifikasi sehingga kewenangan aparat penegak hukum dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Ultra petitum dilarang sehingga putusan yang bersifat *judex fecit* atau dianggap melanggar aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Selain itu hakim juga dianggap memberikan *ultrapetitum partium non cognoscitur*. Asas ultra petitum ini dapat dikatakan bertolak belakang dengan fungsi dasar dan

---

<sup>5</sup> Asri Irawan Muh, ‘Putusan Ultra Petita Perkara Tindak Pidana Korupsi’ <Official Website Persatuan Jaksa Indonesia>.

hak dari seorang hakim. Setiap hakim memiliki hak untuk melakukan *ijtihad* dan menemukan hukum, akan tetapi di satu sisi yang lain, hakim dibatasi memutuskan hasil *ijtihadnya*.

Putusan ultra petita tidak hanya terjadi dalam perkara pidana biasa, namun juga dapat terjadi dalam perkara pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Hakim yang menangani perkara korupsi akan dihadapkan pada dilema antara menerapkan yurisprudensi dan kepastian hukum atau mengikuti rasa keadilan asas hukum yang ada. Kedua konsep ini sama-sama ada di dalam UUD NKRI 1945.<sup>6</sup>

Putusan ultra petita pada perkara pidana masih menjadi perdebatan dan menimbulkan pro kontra. Dalam UU Pasal 182 Ayat (4) dikatakan bahwa setiap putusan di pengadilan harus didasari oleh surat dakwaan jaksa. Namun ternyata masih ada beberapa putusan yang menyalahi hal ini, dimana dalam putusan tersebut, hakim menciptakan pasalnya sendiri dan keluar dari surat dakwaan yang diberi jaksa, contohnya ialah putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang merupakan perkara korupsi oleh Susi Tur Andayani. Susi didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, atas perbuatan Susi yang memberikan uang Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) terkait pengurusan pilkada lebak ke ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan atas

---

<sup>6</sup> Indah Wahyuni Dian Ratnasari, 'PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI', *Tesis Magister ; Program Studi Hukum ; Makassar*, 2021.

perbuatannya memberi uang Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada akil terkait pilkada lampung selatan di MK, susi didakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji menggunakan Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam putusannya hakim memberikan hasil yang berbeda dari surat dakwaan, dalam dakwaan pertama susi dikenakan pasal 6 Ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dan untuk dakwaan kedua, susi dikenakan pasal 13 UU Tipikor jo pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Hukum pidana islam, tidak mengatur ketentuan khusus dan mendetail mengenai putusan yang bersifat ultra petita. Namun boleh atau tidaknya putusan ultra petita dapat dinilai berdasarkan jarimah yang dilakukan, apakah sanksi jarimah tersebut telah diatur secara mendetail atau dalam skripsi yang penulis teliti ini, Tindakan terdakwa dalam Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI tergolong dalam kategori risywah(suap) dan sanksinya tidak ditentukan secara detail sehingga diperlukan adanya ijtihad oleh hakim. Hal ini sesuai dengan Sebagaimana dasar *ijtihad* dalam as-sunnah yang artinya :

*“Sesungguhnya Rasulullah saw pada saat mengutusnyanya (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat*

*dalam Kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulallah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulallah? Muadz menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulallah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridhai Allah terhadap Rasul-Nya.*

Sesuai pula dengan ketentuan *ijtihad* yang pernah diterapkan Umar bin Khattab terhadap Abu Musa Al-Asya'ri dan syuraikh, Umar berkata yang artinya :

*“apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam As-Sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu”.*

Hal-hal mengenai dasar pertimbangan dalam undang-undang diatur bahwa putusan ultra petita tidak diperbolehkan namun adanya putusan yang dijatuhkan di luar pasal pada surat dakwaan dalam putusan nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI, menimbulkan kesan adanya ketidakselarasan antara hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Putusan Ultra Petita dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.**



## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penullis merumuskan beberapa pertanyaan terkait rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang mengandung ultra petita?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai analisa putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang mengandung ultra petita?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitiann ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Supaya penulis dan pembaca dapat memahami penyebab hakim menjatuhkan putusan yang bersifat ultra petita, khususnya putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang mengandung ultra petita

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Menjadi sumber referensi, penambah informasi serta wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya di bidang hukum pidana islam.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan ultra petita
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan sumber ilmu bagi masyarakat dalam persoalan yang berkaitan dengan putusan ultra petita
- c. Dengan selesainya skripsi ini, menandakan selesai pula pendidikan peneliti meraih jenjang Strata-1

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terhadap putusan ultra petita dalam tindak pidana korupsi telah cukup banyak dilakukan, namun penulis beranggapan bahwa setiap penelitian memiliki ciri khasnya masing-masing. Penulis melakukan penelitian mengenai putusan ultra petita dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan hukum islam, khususnya pada putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI. penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisa hukum pidana yang berlaku di Indonesia namun juga menganalisa hukum pidana Islam.

Terkait tema judul yang penulis teliti, penulis turut melakukan penelitian pada Beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan perbandingan dan referensi penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun judul-judul yang dimaksud antara lain:

1. Tesis yang ditulis pada tahun 2021 oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.berjudul “Putusan Ultra Petita dalam Perkara Korupsi”.  
Penelitiannya membahas tentang permasalahan kedudukan putusan ultra petita dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu penelitian berisi pencerminan putusan ultra petita pada perkara korupsi terhadap 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  
Berdasarkan tulisannya, penelitian ini dilakukan karena penulis melihat bahwa putusan ultra petita dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi persoalan hukum dalam sistem Hukum Acara Pidana.<sup>7</sup>
2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 oleh Ahmad Zaelani , mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi ini berjudul “Ultra Petita dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam”

---

<sup>7</sup> Ratnasari.

Penulis membahas mengenai ketentuan ultra petita dalam hukum pidana serta kaitannya dengan ketentuan hukum mengenai kekuasaan hakim. Untuk melengkapinya penulis turut menjelaskan apa saja dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memasukkan ultra petita dalam suatu putusan. Selain itu penulis juga menjelaskan tentang pandangan hukum Islam mengenai ultra petita. Penulis juga mengarahkan tulisannya pada implementasi terhadap Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.<sup>8</sup>

3. Tesis yang ditulis oleh Yagie Sagita Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Tesis ini berjudul “Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”

Yagie membahas mengenai kebijakan penerapan prinsip ultra petita dalam putusan perkara pidana, dasar hukum penjatuhan putusan dan formulasi prinsip ultra petita dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana. Penulis menggunakan Putusan 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan yurisprudensi putusan MA No. 675 K/pid/1987, penulis membahas kedudukan hukum putusan

---

<sup>8</sup> Ahmad Zaelani, ‘Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam’, *Skripsi ; UIN Syarif Hidayatullah*, 2019.

ultra petita dalam pidana Indonesia dan perkara *a quo* ditinjau melalui tujuan hukum.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Putusan Ultra Petita (Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI)**

Ultra Petita berasal dari 2 kata, yakni ultra dan petita. Ultra artinya ekstrim, sekali, berlebih. Sementara petita merupakan bahasa latin yang berarti permohonan. Menurut ilmu hukum, ultra petita berarti putusan atas suatu perkara yang diputuskan melebihi dari yang diajukan jaksa penuntut umum. Putusan atas perkara yang melebihi apa yang sudah tertera di undang-undang juga merupakan ultra petita. Maka, syarat sehingga suatu putusan menjadi ultra petita dapat dilihat dari maksimal atau minimalnya surat ancaman. Jenis-jenis ultra petita antara lain.<sup>9</sup>

- a. Putusan pengadilan yang melebihi lama tuntutan pidana oleh penuntut umum, hakim dapat memberikan hukuman yang lebih besar daripada yang diajukan jaksa penuntut umum. Misalnya memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang .
- b. Pengambilan keputusan, hakim tidak menggali hukum berdasarkan pasal dakwaan yang diajukan oleh jaksa

---

<sup>9</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, 'Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana', *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, 274–82.

penuntut umum. Hakim tidak berpedoman pada Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, bahwa mencari-cari pasal yang tidak didakwakan.

- c. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah atas pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum. namun menjatuhkan hukuman di bawah atau di atas dakwaan jaksa.

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI ini, merupakan putusan dari tindak pidana korupsi. Hakim memberikan putusan di luar dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. putusan ultra petita masih menjadi perdebatan dan menimbulkan pro kontra.

## 2. Dasar hukum

- a. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi di atur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa:

*“Korupsi ialah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya*

*karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*

b. Dasar hukum putusan

Berdasarkan UU Pasal 137 KUHAP dikatakan bahwa yang berhak memberi tuntutan kepada terdakwa ialah jaksa penuntut umum. Serta dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa segala bentuk musyawarah dan pertimbangan untuk memutus suatu perkara didasari oleh surat dakwaan jaksa penuntut umum.

3. Korupsi menurut hukum Islam

Korupsi dibedakan dalam beberapa bentuk menurut hukum Islam, hal ini antara lain:

- *Risywah*: Suap merupakan tindakan curang yang biasanya memberi upah atau hadiah kepada seseorang yang memiliki wewenang dengan maksud tertentu, misalnya agar dipermudahkannya urusannya, diwujudkan keinginannya dan lain lain.
- *Ghulul*: berarti pengkhianatan yang tersembunyi. Pada awalnya ghulul dijelaskan sebagai khianat dengan merampas harta perang sebelum dibagi
- *Khianat*: berarti sikap tidak menepati janji dan tidak amanah. Korupsi juga merupakan bentuk

pengkhianatan atas apa yang telah dipercayakan kepadanya

#### 4. Kekuasaan kehakiman dalam Islam

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang sedang penulis teliti ini, sanksi bagi pelaku pidanananya adalah *ta'zir* yang mana ketentuannya belum diatur secara jelas, oleh karenanya diperlukan adanya *ijtihad* oleh hakim, untuk itu perlu pula kita ketahui mengenai kekuasaan kehakiman dalam islam.

Kekuasaan kehakiman biasanya disebut dengan istilah *sulthah qadhiyah*. Istilah ini berasal dari bahasa arab yang artinya peradilan/putusan pemerintahan. Jika diartikan secara terminology, *sulthah qadhiyah* berarti kekuasaan untuk menjamin jalannya undang-undang serta mengadili perkara perselisihan. Salah satu prinsip dasar dari negara yang disarankan dalam islam adalah negara hukum yang menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan harus difasilitasi oleh lembaga yudikatif (*sulthah qadhiyah*) yang juga merupakan syarat mutlak negara hukum. Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan ketentuan dan tata cara hukum.

Sejarah perkembangan hukum Islam menjelaskan terdapat tiga badan peradilan yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu sebagai berikut :



- a. *Al-Qadha* : lembaga yang bertugas memberi arahan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan wakaf
- b. *Al-Hisbah* : pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.
- c. *Al-Madzalim* : lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara yang tidak bisa ditangani oleh *Al-Qadha* dan *Al-Hisbah*.
- d. *Al-Mahkamah Al-Asykariyyah* : lembaga ini tercipta pada masa Dinasti Abbasiyah, ia sering disebut sebagai peradilan militer.

Seorang hakim dalam memutus perkara harus berpedoman pada nash-nash yang *qath'i dalalah* dan *qath'i tsubutnya*, baik dalam *Al-Qur'an* maupun hadits dan hukum yang sudah *dijma'*. Namun apabila perkara tersebut tidak terdapat di pedoman tersebut hakim dapat melelukan *ijtihad*. Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi dalam perkara yang memerlukan penafsira hukum.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode merupakan suatu upaya yang memudahkan

---

<sup>10</sup> Zaelani.

pelaksanaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Sutrisno Hadi, dalam buku yang berjudul *metodologi penelitian Pendidikan*, mendeskripsikan bahwa penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pada dasarnya, metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data hingga tercapainya tujuan dari penelitian tersebut.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan metode dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal kualitatif adalah metode kualitatif, yang bertujuan menjabarkan data analisis secara naratif, untuk menekankan pemahaman peneliti atas masalah dan satu gejala hukum serta menguraikan terkait putusan ultra petita dalam kasus tindak pidana korupsi, khususnya dalam putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library search*) yang mengkaji dengan menggunakan data sekunder seperti putusan

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, 'Metodologi Penelitian Pendidikan'.

pengadilan, teori hukum, dan perundang-undangan. Penelitian normative ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata dan bukan angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal (normatif). Penelitian yang mengacu pada sumber-sumber hukum Islam dan kemudian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif.

## 2. Sumber data

Sumber data atau subjek penelitian ini dapat diperoleh adalah sumber data sekunder dan berasal dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI mengenai perkara korupsi dan bersifat ultra petita. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

## 3. Bahan hukum

Ilmu hukum menjelaskan sumber-sumber hukum dikategorikan dalam beberapa hal antara lain :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Raden Rio Amanu, 'Tinjauan Terhadap Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi', *Skripsi; Universitas Katolik Soegijapranata*, 2020.

- Bahan Hukum Primer, adalah dokumen Hukum yang mengikat serta terdiri atas aturan mengenai putusan ultra petita, antara lain :
  - a) Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana
  - b) Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI
- Bahan hukum sekunder , terdiri dari literatur buku–buku para ahli, karya ilmiah, dan penelitian sebelumnya mengenai objek penelitian yang sedang dilakukan
- Bahan hukum tersier, merupakan bahan bahan yang menjadi sumber informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya kamus hukum.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penulis mencari dan mengumpulkan data dari subjek penelitiannya. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan yakni pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, makalah, artikel, jurnal dan web (internet) sehingga penulis dapat menyimpulkan masalah yang dikaji

## 5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun penelitian secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Penelitian yang penulis lakukan ini, penulis mengungkapkan masalah ketentuan dan batasan putusan ultra petita dalam perkara korupsi, khususnya pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memecahkan suatu masalah.

## H. Sistematika Penulisan.

Agar dapat memberi gambaran topik pembahasan penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami secara menyeluruh hasil penelitian ini, maka penulis memberi penjelasan secara garis besar. Selain itu, Sistematika penulisan ini bertujuan agar laporan penelitian ini dapat terarah dan sistematis. Sistematika pada penelitian ini dibagi menjadi 4 ;

**BAB I** : Pendahuluan. bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

- BAB II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan memaparkan mengenai tinjauan tindak pidana korupsi putusan ultra petita menurut hukum positif dan hukum islam
- BAB III : Deskripsi. Pada bab ini terdapat deskripsi bagaimana keterangan kasus dan duduk perkara Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI.
- BAB IV : Pada bab ini penulis akan menganalisis objek penelitian yakni pertimbangan hakim serta alasan alasan terjadinya Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI .
- BAB V : Penutup.

## **BAB II**

# **TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

### **A. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni *corruptus*, yang berarti berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi sebaliknya. Mulanya, penggunaan istilah korupsi ini dikenal dalam istilah politik, dimana seseorang dianggap menyalahgunakan jabatan, kekuasaan serta kepercayaan untuk kepentingannya pribadi. Kamus besar bahasa indonesia menjelaskan arti korupsi sebagai perbuatan buruk, rusak, dapat disogok melalui kekuasaanya demi kepentingannya pribadi dan sebagainya.<sup>1</sup>

Korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip yang bersifat merugikan orang lain, memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan negara atau keuangan negara. Tindakan korupsi dapat

---

<sup>1</sup> Abdun Nafi, 'Pendidikan Antikorupsi: Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan Antikorupsi', *Fakultas Tarbiyah, UIN Surabaya*, 2009, 65–115.

dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok di sektor swasta maupun pejabat publik.<sup>2</sup>

Sementara itu, dalam perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi ialah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>3</sup>

Untuk selanjutnya, penulis akan memaparkan delik korupsi menurut hukum pidana, jenis jenis korupsi, sanksi bagi pelaku korupsi, upaya pemberantasan korupsi dan lain lain sebagai berikut :

## **B. Delik Korupsi dalam Hukum Pidana**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa korupsi merupakan tindak pidana khusus dan *extra ordinary crime*. Oleh karena itu, dalam ranah pengadilan delik korupsi memiliki pengadilan sendiri yakni pengadilan tindak pidana

---

<sup>2</sup> Nassarudin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019).

<sup>3</sup> Ardisasmita.



korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada pengadilan tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, akan tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan dalam hukum acara tersebut, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Mengenai penjelasan tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi secara jelas;
- b. Mengenai tugas dan batasan majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tahap banding, maupun kasasi;
- c. Batas waktu dalam penyelesaian pemeriksaan perkara tipikor pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d. Mengenai alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus didapatkan berdasarkan aturan dalam undang–undang dan diperoleh secara sah
- e. Terdapat kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi.

---

<sup>4</sup> Ifrani, 'Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa', *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin*, 4.1 (2017), 724–32.

Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat *lex specialist*, yang berarti terdapat perbedaan atau kekhususan yang bersifat menyimpang dari ketentuan hukum pidana biasa. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat prosedur, penyidikan, serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi. Meskipun terdapat penyimpangan tersebut, hal ini bukan berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi telah dilanggar dan tidak dijamin atau dilindungi. Hal ini merupakan bentuk upaya sehingga penyimpangan tersebut bukan merupakan penghapusan keseluruhan untuk menyelamatkan hak asasi dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan mengenai *lex generalis* nya diartikan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan serta pemeriksaan persidangan dalam perkara korupsi selama tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP.<sup>5</sup>

Penyimpangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif yakni dalam Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Ifrani.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan terdapat pula dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

*“dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini dundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”<sup>6</sup>*

Istilah korupsi telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950. Namun sekarang delik korupsi dalam perundang-undangan Indonesia telah dikenal dan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang menjadi pengatur utama dalam Tindak Pidana Korupsi KUHP yang berlaku saat ini, dalam sejarahnya terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang berkembang menjadi sumber dan awalan terciptanya hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, Undang-Undang No.24 (PRP) Tahun 1960

---

<sup>6</sup> Ifrani.

tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , dan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>7</sup>

telah berlaku di NKRI sejak tanggal 1 januari 1918, ini merupakan salah satu hukum hasil warisan belanda. Undang-undang ini berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi, diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 oktober 1915. Dengan demikian KUHP yang berlaku saat ini bukan merupakan barang yang benar benar baru, dalam perjalanannya KUHP telah mengalami revisi agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Peraturan yang membahas dan turut mengatur tindak pidana korupsi yakni UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian

---

<sup>7</sup> Andi Samsan Nganro, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.2 (2010), 189–200 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v4i2.3700>>.

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.<sup>8</sup>

### **C. Jenis-Jenis Korupsi**

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, dalam pengaturan dan penerapan hukumnya memiliki sifat kekhususan, baik dalam hukum pidana formal (acara) maupun materil.

Untuk saat ini, korupsi dimasukkan dalam tindak pidana khusus dalam undang-undang, dimana dalam KUHP ia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 13 UU No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui terdapat berbagai perbuatan yang masuk dalam kategori delik korupsi. Adapun delik delik tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini segala perbuatan yang bersifat memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya satu korporasi

---

<sup>8</sup> Nganro.

dengan cara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Memperkaya diri sendiri yang dimaksud ialah bertujuan menambah harta, aset serta kepemilikan. Sedangkan melawan hukum disini berarti perbuatan melawaan undang-undang serta bertentangan dengan aturan dalam masyarakat. Sementara itu, dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

### **Pasal 3**

Pasal 3 ini, menjelaskan bahwa perbuatan mengambil keuntungan dengan cara menyalahgunakan jabatan, wewenang, kesempatan dan saran yang dimiliki oleh seseorang juga merupakan bentuk tindakan korupsi.

Apabila seseorang telah berbuat suatu tindakan yang bersifat mencari keuntungan untuknya sendiri ataupun untuk suatu kelompok yang ia maksudkan, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara maka Pasal 3 telah dapat diancamkan kepada pelaku.

## **Pasal 5**

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 5 merupakan korupsi dalam bentuk suap menyuap, dalam hal ini, suap menyuap dibagi menjadi dua, yaitu memberi suap dan menerima suap.

Delik memberi suap diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu sebagai berikut :

**Ayat (1) bagian a:** Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

**Ayat (1) bagian b:** Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Sementara itu, delik menerima suap diatur dalam Pasal 5 Ayat (2), yang berbunyi:

*“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).”*

## **Pasal 6**

Delik korupsi dalam pasal ini merupakan delik pemberat terhadap Pasal 5. Delik korupsi berupa suap

menyuap ini dibagi menjadi dua yaitu delik menerima suap yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) dan delik memberi suap yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2).

### **Pasal 7**

Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal ini ialah perbuatan curang atau yang tidak seperti yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan serta kesepakatan yang berlaku. Misalnya mengurangi kualitas atau kuantitas suatu barang maupun bangunan.

### **Pasal 8**

Korupsi dalam pasal ini berupa penggelapan berupa penggelapan uang atau dokumen berharga yang disimpan karna jabatannya serta membiarkan dengan sengaja uang maupun dokumen tersebut diambil dan digelapkan oleh orang lain. Lebih spesifiknya, penggelapan tersebut dilakukan dalam jabatannya. Dalam pasal 372 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai perbuatan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

### **Pasal 9**

Pasal 9 ini menjelaskan korupsi sebagai perbuatan yang secara sengaja dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara



negara untuk memalsukan dokumen dokumen kepentingan administrasi dan lain lain

### **Pasal 10**

Delik Korupsi yang diatur dalam Pasal 10 ini ialah:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya dan dengan sengaja menghancurkan, merusak suatu barang untuk membuktikan sesuatu.
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja atau secara sadar membiarkan orang lain merusak dan menghancurkan barang atau dokumen penting.
- c) Pegawai negeri yang membantu orang lain melaksanakan perusakan barang dan dokumen tersebut

### **Pasal 11**

Tindak pidana dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang berasal dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini bersifat terbatas. Subjek hukum pidananya hanya ditujukan dan hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara . perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 ini ialah menerima hadiah atau janji yang mana hal tersebut diberikan karena kewenangan, kuasa serta jabatan seseorang. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji

yang diduga bermaksud karena ia memiliki wewenang atas jabatannya.

### **Pasal 12**

Pasal 12 ini memiliki kesamaan dengan Pasal 11 sebelumnya. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal ini terbatas. Hanya bisa diterapkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masih pada prinsip yang sama, pegawai negeri dilarang menerima hadiah atau janji. Misalnya, menerima imbalan hadiah lalu pegawai negeri dengan sengaja memperlambat pengurusan sesuatu, pejabat yang melakukan kecurangan dengan meloloskan rekrutmen pegawai yang tidak memenuhi persyaratan dengan iming iming ataupun imbalan hadiah. Pasal ini juga berlaku terhadap pelaku hukum, misalnya seorang hakim yang diberikan hadiah dengan maksud dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perkara dalam persidangan, yang meskipun perkaranya tidak secara langsung ditangani oleh hakim tersebut.

### **Pasal 13**

Pasal 13, ini berbunyi “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Sebagaimana bunyi pada pasal tersebut, perbuatan utama yang dilarang dan digolongkan dalam perbuatan delik korupsi ialah tindakan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Dalam hal ini pemberian hadiah pada seseorang berdasarkan faktor kekuasaan atau wewenang yang ia miliki, yang melekat pada jabatan orang tersebut.

Pasal ini menjelaskan bahwa hubungan dengan pegawai negeri, pejabat, serta orang yang memiliki kekuasaan lainnya tidaklah perlu mendapatkan tempat yang istimewa. Pasal ini hanya dapat diancam pada orang yang memberi, sedangkan si penerima akan diancam dengan pasal lain.

### **Pasal 15**

Pasal ini, menjelaskan korupsi bahwa setiap orang yang membantu, bermufakat dan melakukan percobaan tindak pidana korupsi, akan dipidana dengan pasal yang sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebelumnya, yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.

## **D. Sanksi–sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan berbagai

jenis korupsi yakni suap, penggelapan, pemotongan anggaran, tindakan memperkaya, menyalahgunakan wewenang, sengaja dan sadar memalsukan dokumen administrasi, menerima hadiah atau janji dan lain lain.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi juga turut diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

## **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nganro.

### **Pasal 3**

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>10</sup>

### **Pasal 5**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

---

<sup>10</sup> Nganro.

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)<sup>11</sup>

### **Pasal 6**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750,000,000,00 (tujuhratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

---

<sup>11</sup> Nganro.

mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). (UU No. 31 Tahun 1999).<sup>12</sup>

### **Pasal 7**

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999). (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nganro.

<sup>13</sup> Nganro.

### **Pasal 8**

Pasal 8 ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.<sup>14</sup>

### **Pasal 9**

Pasal ini memberi sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pegawai negeri atau orang selain

---

<sup>14</sup> Nganro.



pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku–buku atau daftar–daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.<sup>15</sup>

## **Pasal 10**

Pasal ini berbunyi :

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”*.

Dalam pasal ini, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

---

<sup>15</sup> Nganro.

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”<sup>16</sup>

### **Pasal 11**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999).<sup>17</sup>

### **Pasal 12**

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00

---

<sup>16</sup> Nganro.

<sup>17</sup> Nganro.

(satu milyar rupiah)". (UU No. 31 Tahun 1999). "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>18</sup>

### **Pasal 13**

"Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."<sup>19</sup>

### **Pasal 15**

"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Nganro.

<sup>19</sup> Nganro.

<sup>20</sup> Nganro.

## E. Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi merupakan kecurangan pada hal yang bersifat harta serta dapat merugikan keuangan negara dan mengambil hak rakyat. Al-Qur'an menjelaskan korupsi atau Tindakan curang terhadap harta dalam dalil:<sup>21</sup>

- Qs. Ali Imran Ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلُ مِّنْ يَعْلَلٍ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”*

- Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

---

<sup>21</sup> Amelia, 'KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM', STAIN Batusangkar, 2010, 61-87.

Tindakan-tindakan yang menggambarkan korupsi dalam hukum islam dijelaskan melalui beberapa kata, hal ini antara lain:

- ***Risywah atau Rasya (suap)***

Suap merupakan tindakan curang yang biasanya memberi upah atau hadiah kepada seseorang yang memiliki wewenang dengan maksud tertentu, misal agar dipermudahkannya urusannya, diwujudkan keinginannya dan lain lain.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, *risywah* adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengaahkan lawan lawannya sesuai dengan napa yang diinginkan atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskanlarangan suap – menyuap antara lain :<sup>22</sup>

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرتشئ فى  
الحكم (رواه الترميذئ)

“*Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap*” (HR Tarmidzi,1256)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
الرَّاشئَ وَالْمُرْتَشئَ.

---

<sup>22</sup> Amelia. 67 - 68

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata “Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap” (HR Ahmad)

- ***Al-Ghulul***

Secara istilah, *ghulul* berarti pengkhianatan yang tersembunyi. Pada awalnya ghalul dijelaskan sebagai khianat dengan merampas harta perang sebelum dibagi. “*Ghulul* perbuatan *khianat*, pada asalnya bermakna pencurian terhadap harta *ghanimah* sebelum dibagi” (Syarah Abu Daud, 1997)<sup>23</sup>

pada awalnya, *ghulul* dijelaskan sebagai mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian dalam hadisnya, Rasulullah menjelaskan makna *ghulul* dalam bentuk yakni hadiah dan komisi:

- H.R Ahmad

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
هدايا العمال غلول (رواه أحمد)

*Dari Abu hamid al-Saidy sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Hadiah-hadiah pada pejabat adalah ghulul (pengkhianatan).” (H.R. Ahmad)*

---

<sup>23</sup> Amelia.

- H.R Abu Da-wud yang artinya :  
*“Barangsiapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezki (gaji rutin), maka apa-apa yang diambilnya selain itu (gaji) berarti kecurangan” (H.R Abu Da-wud ; 2554)*

- ***Khianat***

*Khianat* berarti sikap tidak menepati janji dan tidak amanah. Larangan mengkhianati umat manusia seiring dengan larangan mengkhianati Allah dan rasulnya. Korupsi juga merupakan bentuk pengkhianatan atas apa yang telah dipercayakan kepadanya, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Anfal Ayat 27, yakni:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

## **F. Sanksi Bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Islam**

Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam ialah *ta'zir* yang mana ketentuannya tidak diatur secara jelas. *Ta'zir* (*nazhariyyah al-ta'zir*) dalam

---

<sup>24</sup> Amelia.

perkara korupsi selanjutnya dapat diupayakan melalui 3 cara. Hal ini ialah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Preverentif  
Upaya ini dapat dilaksanakan dengan dengan mengarahkan pada unsur – unsur penyebab korupsi dan membuat upaya preventifnyasehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi.
2. Deduktif  
Upaya ini dapat menjadi strategi agar suatu perbuatan korupsi yang telah terlanjur terjadi dapat diketahui dengan cepat dan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya.
3. Represif  
Upaya ini harus dilaksanakan dengan memberikan sanksi yang setimpal bagi tiap Tindakan korupsi

Oleh karena itu untuk menentukan suatu hukuman *ta'zir* secara jelas, diperlukan adanya *ijtihad* hakim. Salah satu subjek utama dalam penerapan hukum acara pidana Islam adalah *ijtihad* hakim. Hakim menduduki posisi tertinggi sebagai penentu putusan suatu perkara serta nasib setiap orang yang mengharapkan keadilan melalui persidangan. Bahkan sering dikatakan bahwa seorang hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang artinya:

*“berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”*<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Endang Jumali, 'Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Asy-Syari'ah*, 16.2 (2014) <<https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631>>.



Rasulullah merupakan hakim yang pertama di dunia ini, beliau merupakan hakim yang adil dalam menetapkan suatu masalah. Oleh karena itu, sebagai umatnya kita pun turut diharapkan dapat menjadi hakim yang baik dan adil. Berdasarkan firman Allah pada QS.An-Nisa Ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”*

Keadilan merupakan salah satu cita-cita hukum yang utama, seperti yang terdapat dalam QS.An-Nisa Ayat 58, sebagai berikut :<sup>27</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-*

---

<sup>26</sup> Asriyani Halmi, ‘Penerapan Sanksi Ta’zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam’, *Skripsi ; UIN Sumatera Utara*, 2020.

<sup>27</sup> Tedy Firmansyah, ‘AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN HUKUM ISLAM’, *Thesis*, 2019.

*baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

Kekuasaan kehakiman dalam Islam biasanya disebut dengan istilah *sulthah qadhiyah*. Istilah ini berasal dari Bahasa arab yang artinya peradilan/putusan pemerintahan. Jika diartikan secara terminologi, *sulthah qadhiyah* berarti kekuasaan untuk menjamin jalannya undang-undang serta mengadili perkara perselisihan. Salah satu prinsip dasar dari negara yang disarankan dalam Islam adalah negara hukum yang menegakkan keadilan. Dalam mewujudkan keadilan harus difasilitasi oleh lembaga yudikatif (*sulthah qadhiyah*) yang juga merupakan syarat mutlak negara hukum. Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan ketentuan dan tata cara hukum.<sup>28</sup>

Sejarah perkembangan hukum Islam, menjelaskan terdapat tiga badan peradilan yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Qadha*: lembaga yang bertugas memberi arahan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan wakaf
- b. *Al-Hisbah*: pelaksana kekuasaan kehakiman dalam islam untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.

---

<sup>28</sup> Zaelani.

- c. *Al-Madzalim*: lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara yang tidak bias ditangani oleh Al-Qadha dan Al-Hisbah.
- d. *Al-Mahkamah Al-Asykariyyah*: lembaga ini tercipta pada masa Dinasti Abbasiyah, ia sering disebut sebagai peradilan militer.

Seorang hakim dalam memutus perkara menurut hukum islam harus berpedoman pada nash-nash yang *qath'i dalalah* dan *qath'i tsubutnya*, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist dan hukum yang sudah di *ijma'*. Namun apabila perkara tersebut tidak terdapat di pedoman tersebut hakim dapat melelukan *ijtihad*. Hakim memiliki kebebasan untu melakukan interpretasi dalam perkara yang memerlukan penafsiran hukum.<sup>29</sup>

Adapun sanksi dunia bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak dijelaskan dalam nash secara jelas, seperti hukum potong tangan bagi pencuri. Namun, bukan berarti pelaku korupsi ini dapat terbebas dari kejahatannya. Pelaku korupsi harus dikenakan *ta'zir*. Terdapat beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis hukumannya, antara lain: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, serta kerjasama dalam kejahatan.

---

<sup>29</sup> Zaelani.

Adapun *jarimah* yang dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu *jarimah* yang dikenakan hukuman *had* dan *qishas* jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur rukunnya dan *jarimah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishas*

*Ta'zir* yang diberikan dalam perkara korupsi dapat berupa pengucilan pelaku dari masyarakat, memecat pelaku dari jabatannya, hukuman dera atau cambuk, hukuman denda (*hirabah*), dan hukuman *ta'zir* yang terakhir yakni hukuman mati. Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* ini dapat diterapkan berdasarkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut.<sup>30</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai jumlah cambuk dalam hukuman *ta'zir*. Imam Abu Hanifah dan sekelompok pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* melebihi sepuluh kali deraan. Pendapat ini dipegangi berdasarkan hadis Nabi

عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (رواه البخاري)

“Janganlah dipukul melebihi sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman *hadd* yang telah ditetapkan Allah” (H.R al-Bukhariy: 6342)

---

<sup>30</sup> Amelia.

## **G. Putusan Ultra Petita**

Ultra Petita berasal dari 2 kata, yakni ultra dan petita. Ultra artinya ekstrim, sekali, berlebih. Sementara Petita merupakan Bahasa Latin yang berarti permohonan. Ilmu hukum mengartikan ultra petita sebagai putusan atas suatu perkara yang diputuskan melebihi dari yang diajukan jaksa penuntut umum. Putusan atas perkara yang melebihi apa yang sudah tertera di undang-undang juga merupakan ultra petita. Maka, syarat sehingga suatu putusan menjadi ultra petita dapat dilihat dari maksimal atau minimalnya surat ancaman.<sup>31</sup>

Jenis – jenis ultra petita dalam ilmu hukum dibagi sebagai berikut :

- 1) Putusan pengadilan yang melebihi tuntutan pidana yang diajukan.

Sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang–undang hakim dapat memberikan hukuman maksimum sebagaimana undang–undang yang berlaku. Berupa penjatuhan pidana hukuman lebih besar dari tuntutan jaksa penuntut umum, selama hal tersebut masih dalam pasal yang sama dengan yang didakwakan.

- 2) Putusan pengadilan menjatuhkan pidana kurang dari tuntutan pidana yang diajukan

Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atas pasal yang diajukan oleh jaksa

---

<sup>31</sup> Zaelani.

penuntut umum, namun tuntutan yang diberikan kurang dari hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatukan ancaman dengan minimum pasal yang didakwakan.

3) Putusan pengadilan di luar pasal yang didakwakan

Pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, namun putusan tersebut tidak berdasarkan aturan pada Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, bahwa segala sesuatu yang terbukti dalam proses persidangan serta musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasari oleh surat dakwaan.<sup>32</sup>

## **H. Pendapat Para Ahli Mengenai Ultra Petita**

Putusan ultra petita memang kerap masih menjadi perdebatan mengenai Batasan boleh dan tidak bolehnya, terutama dalam hukum pidana.

Berbagai ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda beda tentang ultra petita, hal ini dikarenakan adanya aturan, Batasan serta larangan dalam menerapkan ultra petita namun terdapat pula hak kebebasan bagi hakim untuk memutus suatu persidangan. Berdasarkan pro dan kontra

---

<sup>32</sup> Ratnasari.

tersebut, penulis menemukan beberapa pendapat ahli hukum mengenai putusan ultra petita, antara lain:

- 1) Bagir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Ultra Petita boleh saja dilakukan, dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan *Ex aequo et bono* atau kalimat yang searti dengan “Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.<sup>33</sup>
- 2) Prof.Dr.Drs. Paulinus Soge,S.H.,M.Hum selaku ahli hukum pidana, berpendapat bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menegakkan hukum dan dapat menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
- 3) Djoko Prakoso, seorang penulis buku berjudul “Tindak Pidana Pemilu”, mengatakan: “Dapat dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Ia memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap seorang terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar faktafakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Oleh

---

<sup>33</sup> M.H. Irwan Yulianto, S.H., ‘Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia’, XV.November (2017), 1614–30.

sebab itu, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestatio*.”<sup>34</sup>

- 4) M.Yahya Harahap, seorang penulis buku yang berjudul “pembahasan permasalahan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali”. dalam bukunya beliau menuliskan bahwa pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali “Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.”<sup>35</sup>
- 5) Hakim anggota III Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Sofialdi S.H, dalam *dissenting opinion* menyatakan jika surat dakwaan jaksa penuntut umum bersifat kabur (*obscur*) maka harus dinyatakan batal demi hukum atau terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana dan tidak dapat diputuskan dengan pasal yang berbeda dari surat dakwaan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Yagie Sagita Putra, ‘Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana’, *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), 14–28.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>36</sup> Direktori Putusan and Mahkamah Agung, Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, 2014.



- 6) Hakim anggota IV dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, Alexander Marwata,AK,SH,CFE , dalam dissenting opinionnya berpendapat bahwa surat dakwaan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan juga memperjelas aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa sehingga majelis hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan di luar surat dakwaan.<sup>37</sup>
- 7) Putusan yang sedang penulis analisis (Perkara Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI), berdasarkan hasil musyawarahnya, majelis hakim yang terdiri dari Marihot Lumban Batu, S.H. M.H sebagai hakim ketua majelis, Elang Prakoso Wibowo, S.H.M.H dan DR.Kresna Menon, S.H. M.hum Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta Drs. H.M As'adi Al ma'ruf, S.H. M.H.Msi. dan H. Sudiro, S.H. M.hum selaku hakim *Ad Hoc* Tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta, menyetujui adanya putusan ultra petita, hal ini dapat dilihat melalui putusan yang ditetapkan merupakan putusan yang bersifat ultra petita serta menyetujui putusan sebelumnya yakni Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang juga bersifat ultra petita. Surat putusan tersebut tertulis “pembuktian majelis hakim yang berbeda dengan dakwaan dapat dibenarkan

---

<sup>37</sup> Putusan and Agung.

sepanjang ancaman pidana didalam pasal yang dipakai oleh majelis hakim dalam pembuktiannya lebih ringan daripada ancaman pidana di dalam pasal dakwaan penuntut umum”. Selain itu tertulis pula pendapat bahwa penjatuhan pidana lebih rendah dari yang didakwakan adalah tepat dengan tujuan pemidanaan itu sendiri serta menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat.<sup>38</sup>

- 8) Edy Hartoyo, selaku jaksa penuntut umum dalam Perkara Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang sedang penulis teliti, merasa keberatan dna tidak setuju dengan adanya putusan ultra petita, hal ini dapat dilihat dari banding kasasi yang ia ajukan menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tinggi. Ia berpendapat bahwa “pembuktian majelis hakim yang berbeda dengan dakwaan tidak dapat dibenarkan, karena pasal tersebut tidak pernah didakwakan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa”.<sup>39</sup>

## **I. Putusan Ultra petita dalam Hukum Pidana**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam ilmu hukum, putusan ultra petita dibedakan menjadi 3 yaitu :

---

<sup>38</sup> Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI, 2014, pp. 1-77.

<sup>39</sup> Jakarta.

Berdasarkan pengertian dari ultra petita seperti yang dijelaskan di atas, maka jenis-jenis ultra petita dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Putusan pengadilan yang melebihi tuntutan pidana yang diajukan.

Sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang hakim dapat memberikan hukuman maksimum sebagaimana undang-undang yang berlaku, Berupa penjatuhan pidana hukuman lebih besar dari tuntutan jaksa penuntut umum, selama hal tersebut masih dalam pasal yang sama dengan yang didakwakan.

- 2) Putusan pengadilan menjatuhkan pidana kurang dari tuntutan pidana yang diajukan

Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atas pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun tuntutan yang diberikan kurang dari hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatukan ancaman dengan minimum pasal yang didakwakan.

- 3) Putusan pengadilan di luar pasal yang didakwakan

Pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, namun putusan tersebut tidak berdasarkan aturan pada Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, bahwa segala sesuatu yang terbukti dalam proses

persidangan serta musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasari oleh surat dakwaan.<sup>40</sup>

Hukum acara pidana menjelaskan putusan ultra petita diartikan sebagai putusan yang mengabulkan lebih dari dan di luar apa yang diminta penuntut umum dalam surat dakwaan. Menurut Yahya Harahap ultra petita ialah mengabulkan tuntutan melebihi atau lebih besar dari apa yang dituntut. Sementara itu menurut I.P.M Ranu Handoko ultra petita berarti melebihi atau lebih besar dari apa yang diinginkan.

Ultra petita awalnya dikenal dalam hukum acara perdata, yakni hakim dilarang memutus suatu perkara melebihi apa yang diminta atau dimohonkan. Ultra petitum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 178 Ayat 2 dan 3 HIR (*Her Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 189 Ayat (3) Rgb.

Putusan ultra petita dalam hukum pidana merupakan larangan untuk mengeluarkan putusan di luar dari pasal yang diajukan dalam surat dakwaan yang diberikan jaksa. sesuai pula dengan ketentuan pada Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa segala musyawarah dan pertimbangan untuk memutus suatu perkara haruslah didasari oleh surat dakwaan jaksa

---

<sup>40</sup> Ratnasari.

sebagai penuntut umum dalam persidangan.<sup>41</sup> Sehingga ultra petita dalam hukum pidana didapati berupa putusan diluar pasal yang didakwakan dan hukuman maksimum/minimum.

Adanya putusan ultra petita yang diberikan oleh hakim dan bersifat diluar dari pasal yang tertera dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dapat melanggar beberapa pasal yang ada dalam hukum acara pidana, antara lain :<sup>42</sup>

1) *Asas equality before the law*

*Asas equality before the law* merupakan bentuk dari asas keadilan. Asas ini bermakna bahwa setiap manusia memiliki hak dan berkedudukan sama dalam hadapan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Asas ini merupakan norma yang melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi warga negara. dalam pembuktian persidangan atau accusatoir berupa berlakunya persamaan kedudukan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam membuktikan dalilnya. Terdakwa memiliki hak dan

---

<sup>41</sup> Akhmad Rosyadi, ‘Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)’, *Digital Repository Universitas Jember*, 2019.

<sup>42</sup> Kusumaningrum.

kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan ultra petita maka akan melanggar hak asasi terdakwa.

2) *Asas actori in kupit onus probandi*

*Asas actori in kupit onus probandi* memberi pengertian bahwa beban pembuktian ada pada pemohon bukan termohon. Jaksa penuntut umum wajib untuk membuktikan tuduhannya. Adanya putusan ultra petita berarti hakim telah mengambil tugas jaksa untuk mendakwa pelaku. Padahal, dalam pemeriksaan persidangan atau *accusitoir*, pihak yang seharusnya membuktikan bersalahnya terdakwa adalah jaksa penuntut umum, bukan hakim.

3) *Asas actore non probante reus absolvitorc*

Asas ini merupakan lanjutan dan hasil dari asas sebelumnya, asas yang berbunyi *actore non probante reus absolvitor* ini berarti apabila terdakwa tidak terbukti bersalah atas apa yang didakwakan, maka harus diputus bebas. Asas ini sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus

bebas". Apabila dalil yang diajukan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan. Putusan hakim di luar dakwaan jaksa telah jelas akan melanggar dan menyimpang dari asas ini karena hakim tidak menjatuhkan putusan bebas meskipun perbuatan terdakwa tidak terbukti selama pemeriksaan. Hakim malah memutus terdakwa bersalah atas pasal yang lain.

Jika berbicara mengenai putusan ultra petita hubungannya dengan Asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum dalam penjatuhan pidana. Menurut Sudikno Mertukudumo, dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yakni unsur yuridis atau kepastian hukum, nilai sosiologis atau kemanfaatan hukum, dan unsur filosofis atau keadilan hukum. Klasifikasi dari 3 tujuan hukum ini akan penulis jelaskan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum lebih menekankan agar suatu peraturan itu dilaksanakan sebagaimana bunyi hukum atau aturan yang telah ditetapkan. hukum ditetapkan itu bersifat jelas dan pasti. Cita-cita kepastian hukum ini berupa ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa

---

<sup>43</sup> Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, 'Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak', *Jurnal Yudisial*, 8 no 3 (2015), 251–68.

yang konkret dan tidak diperbolehkan menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan tersebut apapun yang terjadi (*flat Justitia et pcreat mundus*). Kepastian hukum ini berguna sebagai *yustisiabel* atau tamen dari tindakan sewenang – wenang bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>44</sup>

Hukum yang memiliki kepastian akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu unsur kepastian hukum ini merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh masyarakat. Kepastian hukum yang terdapat dalam suatu putusan hakim merupakan hasil yang didasari fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dan menunjukkan bahwa putusan tersebut mempunyai hukum tetap dari institusi pengadilan yang menjadi acuan masyarakat dan bukan semata mata pendapat dari hakim itu sendiri.<sup>45</sup>

Kepastian hukum berpegang erat pada asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan tindak pidana kecuali telah diatur lebih dulu dalam aturan tertulis. Hal ini berarti bahwa keberlakuan hukum pidana didasari oleh peraturan tertulis, sesuai dengan ajaran *tatbestandsmabig-keit* , rumusan delik berisi seperangkat aturan jenis tindak

---

<sup>44</sup> Sulardi.

<sup>45</sup> Zaelani.



pidana. Jenis tindak pidana ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Penjatuhan pidana harus diawali dengan terpenuhinya unsur delik, maka tidak terpenuhinya delik akan menyebabkan tidak dapat dijatuhi oleh pidana. Hal ini jika diimplementasikan pada putusan ultra petita, jika terdakwa tidak memenuhi unsur delik yang didakwakan padanya, maka terdakwa harus dibebaskan dan tidak dapat didakwakan dengan pasal lain, karena jenis tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan juga menjadi landasan pertama pertimbangan hakim.<sup>46</sup> Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Pasal 191 Ayat (1) KUHAP ditegaskan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

## 2) Sosiologis (kemanfaatan)

Selain mengharapkan kepastian hukum, masyarakat turut mengharapkan adanya manfaat dari peristiwa hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa hukum ada untuk manusia, maka dalam penerapannya harus memberi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat

---

<sup>46</sup> Zaelani.

dan bukan sebaliknya, hukum yang tidak memiliki manfaat maka akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.<sup>47</sup>

Menurut penulis, putusan ultra petita dapat pula bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai contoh, membebaskan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana hanya karena pidana yang ia lakukan tidak didakwakan sebelumnya oleh jaksa, akan menghilangkan tujuan kemanfaatan tindak pidana dengan melepas pelaku tindak pidana bukannya memberi hukuman atas apa yang ia perbuat dan membuatnya jera.

### 3) Filosofis (keadilan)

Keadilan seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang acak karena keadilan bukan berarti bahwa setiap orang akan memperoleh bagian sama namun memberi berdasarkan apa yang patut ia terima. Keadilan tidak bersifat menyamaratakan sesuatu secara gamblang, keadilan mengharuskan tiap perkara ditimbang sendiri-sendiri. Mempertimbangkan kebiasaan dan hukum tidak tertulis di masyarakat. digambarkan bahwa semakin tajam dan pasti suatu peraturan hukum maka semakin

---

<sup>47</sup> Putra.

sekarat keadilanya, karena kepastian hukum dapat mengurangi pertimbangan–pertimbangan hakim.<sup>48</sup>

Berbeda dengan aturan pidana yang bersifat statis dan kaku dalam kepastian hukum, dalam asas keadilan ini, hakim dapat memberikan penafsiran dinamis atas kekakuan aturan pidana dengan tetap mengikuti perubahan social serta tetap menghormati asas legalitas untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, banyak pendapat mengatakan bahwa keadilan hukum sering kali bertentangan dengan kepastian hukum. Digambarkan bahwa dalam memeriksa suatu perkara hakim berada di antara dua titik yang harus ia pilih, yakni titik kepastian hukum atau titik keadilan. Sedangkan titik kemanfaatan hukum berada di antara kedua titik tersebut. apabila seorang hakim menjatuhkan putusan lebih mengarah pada kepastian hukum, maka secara otomatis ia kan menjauh dari keadilan hukum, begitu pula sebaliknya.<sup>49</sup>

Untuk mencapai suatu keadilan, hakim dapat mengukur sejauh mana pidana layak dijatuhkan, sebab pidana yang layak dan adil tidak semata–mata pidana yang memenuhi ancaman pidana tetapi pidana tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembuat tindak pidana. Jika diimplementasikan pada putusan ultra petita yang

---

<sup>48</sup> Zaelani.

<sup>49</sup> Putra.

keluar dari surat dakwaan namun sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, keadilan dapat digambarkan dari 2 sisi. Jika dilihat dari sisi terdakwa, keadilan dapat dikatakan kurang terlaksana, hal ini karena putusan ultra petita dianggap sebagai pelanggaran atas hak terdakwa untuk membela dirinya tidak bersalah dan bebas dari pasal yang didakwakan padanya. Namun jika dilihat dari keadilan secara general, putusan ultra petita yang sesuai dengan pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dapat dikatakan adil, mengingat hal ini sesuai dengan hukuman yang harus diterima terdakwa atas tindak pidana yang ia lakukan, juga dapat menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat yang melihat kasus ini karena terdakwa tidak dibebaskan hanya karena surat dakwaan yang bersifat *obscuur libeal*.

Menurut Gustav Radbruch, dalam 3 nilai dasar antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini, terdapat asas prioritas. Keadilan menjadi prioritas utama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Namun menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas ini harus dilaksanakan sevara konpromo dan berimbang. Namun dalam praktik peradilan pada putusan yang bersifat ultra petita, ketiga asas tersebut tidak dapat

dijalankan secara proporsional (asas prioritas yang kasuistis), seperti pengibaratan titik yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

## **J. Kekuasaan kehakiman hubungannya dengan ultra petita.**

Definisi hakim dalam hukum pidana Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yakni “hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang–undang untuk mengadili”

Dasar hukum kekuasaan kehakiman merdeka ini ialah Pasal 24 Ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, dalam undang–undang ini, dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pernyataan kekuasaan yang merdeka di atas berarti kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain bebas dari intervensi dan campur tangan kekuasaan yang lainnya. Namun kebebasan ini bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman tidak bebas dengan semena mena tanpa adanya batasan. Didalam pengadilan sendiri, terdapat *general principles of*

*proper justice* dan peraturan untuk melaksanakan hukum acara yang bersifat prosedural. Maka dalam hal ini, kebebasan yang dimiliki hakim bukanlah kebebasan mutlak, kebebasan ini tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. bebas yang dimaksud ialah kebebasan yang tetap berada pada aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam pancasila, UUD 1945, serta hukum yang berlaku agar tercipta suatu keadilan dalam putusannya.<sup>50</sup>

Lebih lanjut, aturan mengenai kekuasaan kehakiman juga dibahas dalam Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam undang–undang ini ditegaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Muchsin, dalam bukunya yang berjudul kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebijakan asasi, berpendapat bahwa kebebasan hakim ini berarti tidak memihak (*impartial judge*), karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bersikap adil dan memihak kepada yang benar. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan ketentuan tersebut dengan benar, seorang hakim harus memiliki integritas tinggi, jujur dan juga menguasai hukum dengan sempurna. Sebelum menjatuhkan berat ringannya suatu putusan, hakim akan

---

<sup>50</sup> Ratnasari.

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, hal yang meringankan ini biasanya didasari oleh:<sup>51</sup>

- a. Faktor usia dan fisik
- b. Belum pernah dihukum
- c. Mengaku dan menyesali perbuatannya
- d. Berlaku sopan
- e. Terdapat tanggungan keluarga

Sementara itu, hal-hal yang memberatkan dapat berupa

- a. Berbelit–belit
- b. Tidak mengakui atau menyesali perbuatannya
- c. Berpendidikan tinggi dan memiliki wewenang
- d. Residivis
- e. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan dapat membahayakan masyarakat
- f. Telah menikmati hasil kejahatannya

Jika membahas mengenai paradigma berfikir hakim dalam memutus suatu perkara, dapat diartikan sebagai asumsi dasar atau sumber penilaian hakim. Paradigma ini juga berfungsi untuk membentuk kerangka berfikir dan strategi penerapan penalaran hukum. Berpikir rasional dalam penalaran hukum dipandang cukup perlu untuk dilakukan, karena hamper selurus kasus yang dihadapi sangat kompleks

---

<sup>51</sup> Ratnasari.

sehingga penalaran hukum juga harus bersinggungan dengan moral reasoning. Jika penalaran hukum hanya dibatasi dalam ilmu ilmu pasti, maka fungsi utama seorang hakim hanya akan dianggap sebagai penerap hukum bukan pencipta hukum. Paradigma berfikir hakim diidentifikasi menjadi dua tipologi yaitu aturan sentris, yang menggunakan pendekatan tekstual dan berarti lebih menekankan pada nilai nilai teks. dan aturan nonpositivis yang menggunakan pendekatan kontekstual, mengolaborasi nilai nilai dalam teks dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya.<sup>52</sup>

Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan :

*“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”.*

Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).<sup>53</sup> Lebih lengkapnya, kekuasaan kehakiman telah dibukukan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Di dalam undang-undang tersebut, tepatnya dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi :

*“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*

---

<sup>52</sup> Ratnasari.

<sup>53</sup> Kementrian Hukum dan HAM DITJENPP, ‘Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*)’ (Kementrian Hukum dan HAM, DITJENPP <ditjenpp.kemenkumham.go.id>.



Putusan ultra petita yang dilarang dalam hukum pidana ialah putusan yang konteksnya diluar dari surat yang didakwakan jaksa penuntut umum. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa putusan ultra petita dapat dibenarkan dengan beberapa alasan, misalnya pendapat oleh Bagir Manan, mantan ketua mahkamah agung berpendapat bahwa putusan ultra petita boleh saja dilakukan, dengan syarat dalam *petitum subsidair* harus tercantum permohonan *ex aequo et bono* atau kalimat yang searti dengan “Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.<sup>54</sup>

Selain itu, Prof.Dr.Drs. Paulinus Soge,S.H.,M.Hum selaku ahli hukum pidana, berpendapat bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menegakkan hukum dan dapat menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.Mengenai dasar hukum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip ultra petita, maka dapat dikatakan alasan dasar seorang hakim memutus ultra petita ialah yurisprudensi.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi seorang hakim memutuskan perkara sesuai dengann fakta-fakta persidangan yang terungkap. Oleh karena itu tidak sibenarkan bagi

---

<sup>54</sup> Irwan Yulianto, S.H.

pengadilan untuk memutus hal-hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan karena surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestation*.<sup>55</sup> Yurisprudensi juga merupakan salah satu sumber hukum, bahkan dalam praktek peradilan saat ini, yurisprudensi telah menempatkan diri pada posisi dominan untuk memenuhi ruang ruang kosong yang belum terjangkau pengaturannya. Yurisprudensi akan memberi pemecahan masalah hukum yang ditemukan. Namun hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa hakim tidak boleh merubah surat dakwaan dan tidak boleh menjatuhkan pidana yang tidak didakwakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Pid/1984.

Akan tetapi terdapat perkembangan yang menarik dan baru dari MA RI, yakni terdapat beberapa putusan pengadilan yang memutus tindak pidana secara tegas tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dan dibenarkan, hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut terbukti dan sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini juga tertuang dalam Yurisprudensi MA No 675K/Pid/1987, tanggal 21 bulan maret 1989 yang berbunyi :

*“Jika yang terbukti adalah delict sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa*

---

<sup>55</sup> Putra.

*dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delictyang lebih ringan tersebut.”*

Berdasarkan yurisprudensi yang ada pada delik tersebut, apabila dikaitkan dengan tujuan hukum untuk yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat ditemukan korelasi.<sup>56</sup>

Menurut penulis sendiri, adanya larangan terhadap putusan ultra petita di luar surat dakwaan jaksa sudah merupakan hal yang benar. Hal ini karna putusan ultra petita dapat melanggar hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas apa yang didakwakan padanya. Meskipun terdapat yurisprudensi MA yang membenarkan dijatuhkannya putusan di luar dari apa yang didakwakan jaksa, namun dalam Undang-Undang Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa segala musyawarah dan pertimbangan untuk memutus suatu perkara haruslah didasari oleh surat dakwaan jaksa sebagai penuntut umum dalam persidangan. Selain itu dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP ditegaskan :

*“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.*<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Putra.

<sup>57</sup> Kusumaningrum.

jika dibandingkan, kedudukan undang-undang masih lebih tinggi dibandingkan suatu yurisprudensi.

## **K. Ultra petita dalam pandangan Hukum Islam**

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan kepentingan hukum dan juga rasa keadilan masyarakat dengan berpegang pada prinsip peradilan sesuai nilai dan etika dalam hukum islam. Hukum Islam adalah hukum yang lahir dengan didasari oleh nas yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tuntutan dan dakwaan jaksa maupun putusan ultra petita. Namun, dalam hukum islam dikenal istilah gugatan.

Terdapat asas kebebasan bagi seorang hakim (*qadhi*) pada sistem peradilan islam dalam memutus perkara yang diadilinya. Kebebasan ini merupakan kebebasan yang tidak semena-mana dan bersifat terbatas. Artinya kebebasan tersebut tetap harus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits atau perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga memiliki arti bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak pihak lain. Hakim dalam berijtihad dan melaksanakan tugasnya, hakim harus dilandasi dengan

orientasi keadilan, kebenaran dan kesamaan hukum, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa’/4 :135 :<sup>58</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).”*

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan aar manusia menegakkan keadilan baik itu terhadap diri sendiri, orang tua maupun keluarga dekat, maka dapat disimpulkan bahwa hakim selaku penegak hukum wajib bertindak adil pada siapapun dalam menjalankan profesinya, karena hal ini merupakan perintah Allah SWT.

Keadilan merupakan salah satu cita – cita Hukum yang utama, seperti yang terdapat dalam QS.An-Nisa Ayat 58, sebagai berikut :<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Al-Qur’an, ‘Surah An-Nisa’.

<sup>59</sup> Al-Qur’an.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

Dikarenakan zaman yang semakin berkembang dan masalah yang semakin kompleks, seorang hakim diizinkan untuk melakukan *ijtihad* demi mencapai keadilan. *Ijtihad* ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti nas- nas syariat yang kemudia dikembangkan sesuai dengan kondisinya. *Ijtihad* berarti mencurahkan pikiran untuk menemukan hukum.<sup>60</sup>

*Ijtihad* memilili dasar, sebagaimana sabda rasul :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“*Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muaz*

---

<sup>60</sup> Ahmad Badi’, ‘IJTIHAD: Teori Dan Penerapan’, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 24.2 (2015), 28–47 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v24i2.173>>.

*menjawab, saya akan putusan dengan kitab Allah,"  
jawab Muadz dengan lugas."*

قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ "

*Nabi SAW bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak  
engkau temukan dalam kitab Allah? "Saya akan  
putusan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz.  
Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau  
dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula  
dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan  
berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan  
berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk  
dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang  
telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai  
dengan yang diridhai Rasulullah." (HR Abu Daud).<sup>61</sup>*

Putusan ultra petita merupakan salah satu bentuk penemuan hukum atau dalam hukum islam biasa disebut dengan istilah *ijtihad*, maka putusan ultra petita merupakan salah satu bentuk *ijtihad* seorang hakim. *Ijtihad* adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan akal, perasaan, intuisi dan lainnya. *Ijtihad* dimaksudkan untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti penemuan hukum lainnya, *ijtihad* tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan, namun juga untuk

---

<sup>61</sup> Badi'.

menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>62</sup>

Alasan seorang hakim melakukan *ijtihad* antara lain untuk memastikan keadilan dan meluruskan gugatan yang dirasa kurang tepat. Seperti yang telah disampaikan pada ayat di atas, *ijtihad* diperbolehkan oleh hukum islam karena dasar pertimbangan hukum dalam memberi putusan ialah berupa saksi, pengakuan indikasi dan lainnya yang terungkap selama berlangsungnya persidangan dan tidak hanya berdasarkan oleh tuntutan jaksa. *Ijtihad* bertujuan untuk menciptakan *masalah mursalah* atau kemaslahatan Bersama.

*Maslahah mursalah* berpendapat bahwa perkara ultra petita dapat diterima, hal ini dikarenakan sikap yang diambil hakim tersebut bertujuan agar terciptanya rasa keadilan, mendatangkan kemaslahatan publik dan menghilangkan kemudhorotan. Berdasarkan kaidah *ushul fiqh*, dikatakan :

*“Sesungguhnya menolak kemazdaratan ah al-mursalah sebagai dasar hukum legislasi harus didahulukan atas menarik kemaslahatan”*

Mewujudkan kemaslahatan itu sesuai dengan bentuk merealisasikan tujuan syariat. Sebaliknya, mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat, jika maslahat tidak diterapkan pada kasus yang telah jelas mengandung *maslahat syariyyah*, maka akan terjadi kesulitan,

---

<sup>62</sup> Zaelani.



padahal Allah SWT tidak menghendaki adanya kesulitan pada umatnya sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Baqarah Ayat 185 yang berbunyi :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ  
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ  
فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ  
أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ  
الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”*

Imam malik memberikan tiga syarat dalam penggunaan *al-maslahah al-mursalah* supaya penggunaannya dapat membawa kemaslahatan pada jalan yang diridhai Allah SWT, yaitu :

- a. *Maslahah* yang dinilai merupakan sumber dalil, sesuai dengan tujuan syarahnya (*maqasid al-syari'yyah*)

- b. *Maslahah* tersebut harus bersifat rasional atau masuk akal (rationable).
- c. Penggunaan dalil *maslahah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u haraj ladzim*). Yang jika *maslahah* ini tidak diambil maka akan terjadi kesulitan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum islam putusan ultra petita diperbolehkan, karena ultra petita merupakan bentuk dan hak *ijtihad* seorang hakim demi menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.



**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
**TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR**  
**47/PID/TPK/2014/PT.DKI**

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada putusan Nomor47/PID/TPK/2014/PT.DKI yakni perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dakwaan tersebut ditujukan pada seorang advokat bernama Susi Tur Andayani setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa melakukan atau turut melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, Tindakan ini dilakukan Bersama-sama dengan seorang hakim konstitusi dan ketua Panel Hakim bernama M.Akil Mochtar. Padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadilinya. Menurut Warso Sangsoko dalam bukunya yang berjudul “korupsi” jika dilihat dari sudut pandang hukum, sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jika secara garis besar memenuhi unsur-unsur serbagai berikut :<sup>1</sup>

- a) Tindakan melawan hukum
- b) Menyalahgunakan wewenang, dan kesempatan

---

<sup>1</sup> Warso Sasongko, *Korupsi*, ed. by Abd. Kholiq (Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA, 2017).

- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun suatu perusahaan
- d) Merugikan keuangan dan perekonomian negara

Korupsi yang terjadi dalam kasus ini bukanlah korupsi yang dilakukan perorangan, namun dilakukan secara Bersama sama oleh banyak pihak. Dakwaan pertama yang diajukan jaksa penuntut umum, terdakwa Susi Tur Andayani pada tanggal 1 oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 1.000.000.000,00 hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana Chasan selaku komisariat utama PT Bali Pacific Pragama dan Ratu Atut Choisyah selaku Gubernur Provinsi Banten kepada M. Akil Mochtar melalui terdakwa Susi Tur Andayani agar M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan ketua panel hakim dengan tujuan agar dikabulkannya permohonan Perkara Konstitusi Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah dan Kasmin selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018. Permohonan perkara ini dimaksudkan untuk membatalkan keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Lebak tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum Bupati dan

Wakil Bupati tingkat Kabupaten Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 dan meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS di Kabupaten Lebak.

Selian itu, dalam dakwaan kedua terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci bersama–sama dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada MK RI pada sekitar bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2010, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,00 yang mana uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang akan diadili M.akil Mochtar. Hadiah tersebut diberikan oleh Rycko Menoza dan Eki setyanto kepada M. Akil Mochtar melalui terdakwa Susi Tur Andayani dengan maksud agar M.Akil Mochtar memutus dan menerima permohonan perkara konstitusi berkaitan dengan keberatan atas rekapitulasi hasil.

Artikel berjudul “*Corruption and Political Development; A Cost Benefit Analysis*”, J.s Nye mengartikan tindakan korupsi sebagai perilaku menyimpang dari tugasnya berupa melanggar peraturan dengan memanfaatkan kekuasaan atau pengaruh pribadi. Dikatakan ahwa Tindakan terebut termasuk penyipuan atau pemberian hadiah dengan maksud menyimpangkan keputusan dan keluar dari sifat kewajiban melaksanakan amanah dalam

pekerjaannya. Hal ini serupa dengan hal yang sedang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur delik yang harus dibuktikan untuk terjadinya pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur delik yang harus dibuktikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut ;<sup>2</sup>

#### 1. Setiap Orang

Unsur ini merupakan subjek hukum siapa yang didakwa atas suatu pidana, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Pasal 1 butir 3 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 rumusan setiap orang ialah setiap yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik pegawai negeri ataupun bukan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kasus Susi Tur Andayani, yang penulis teliti terdapat fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yakni bahwa terdakwa memenuhi unsur “setiap orang” yaitu perseorangan yang melakukan dan bertanggung jawab atas

---

<sup>2</sup> Ike Nurmala Sari, ‘Ijtihad Dan Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomer 17/Pid. Sus/Tpk/2014/Pn Jkt. Pst)’, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019 <Repository.Uinjkt.Ac.Id>.

perbuatan yang disangka tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu.

Unsur ini harus memiliki pembuktian yang dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kasus Susi Tur Andayani, terungkap fakta bahwa terdakwa diminta Amir Hamzah-Kasmin untuk menjadi penasihat hukum dalam perkara pemilukada Kab Lebak yang telah mereka ajukan ke mahkamah konstitusi. Dan untuk memudahkan penyelesaian perkara perselisihan tersebut, terdakwa yang diketahui memiliki hubungan dengan M.Akil Mochtar selaku ketua panel hakim perkara perselisihan itu dan Ratu Atut Choisyah selaku Gubernur Provinsi Banten. Menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa M.Akil Mochtar melalui terdakwa meminta Amir Hamzah menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) agar disetujui permohonan perselisihan perkara pilkada Kab.Lebak.

Lalu Amir Hamzah meminta bantuan terdakwa perihal uang tersebut. Terdakwa menyarankan agar meminta bantuan uang kepada Ratu Atut Choisyah selaku Gubernur Prov.Banten. Ratu Atut pun setuju untuk membantu Amir Hamzah dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).



Pada tanggal 1 oktober 2013, terdakwa menerima uang dari utusan Tubagus Chaeri Wardana sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang diletakkan dalam tas berwarna biru, M.Akil Mochtar menolak untuk menerima uang tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal, namun terdakwa mendesak M.Akil Mochtar untuk menerima uang dengan nominal tersebut lebih dahulu dan sisanya akan diberikan nanti. Karena uang tersebut tidak bisa diserahkan secara langsung karena M.akil Mochtar sedang menjalani sidang di Jawa Timur maka uang tersebut dibawa terdakwa kerumah.

Petugas KPK menemukan uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam tas warna biru merk Croftec di rumah orang tua terdakwa di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jakarta Selatan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap terdakwa sebagai kuasa hukum dan perwakilan pasangan Amir Hamzah-Kasmin menyediakan uang untuk M.Akil Mochtar demi kepentingan memenangkan perkara permohonan perselisihan pemilukada Kab.Lebak. Meskipun pada saat tertangkap terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000 tersebut pada M.Akil Mochtar, tidak menjadikan perbuatan memberi atau menjanjikan tersbut tidak terbukti. Pemberian uang yang belum diserahkan terdakwa merupakan realisasi janji terdakwa pada

M.Akil Mochtar untuk menyampaikan uang Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) kepada Ratu Atut Choisyah. Menurut pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dengan Pasal 14”. Maka berdasarkan pasal tersebut majelis hakim menyimpulkan unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

### 3. Unsur Kepada Hakim

Perkara Susi Tur Andayani yang sedang penulis teliti ini, diperoleh fakta yuridis bahwa M.Akil Mochtar merupakan seorang Hakim Konstitusi berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013. Sebagai ketua panel hakim dalam perkara gugatan pilkada Kabupaten Lebak Nomor 747/Tap.MK/2013 untuk memeriksa permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013.

Unsur “memberi dan menjanjikan sesuatu”, terdakwa memberi uang sebesar Rp 1.000.000.000 dan menjanjikan pelunasan sisa uang yang dijanjikan kepada M.Akil Mochtar.

#### 4. Dengan maksud tertentu

Kasus Susi Tur Andayani yang penulis teliti ini, maksud tertentu yang ada ialah untuk mempengaruhi putusan perkara yang tengah diadili, yakni untuk mengabulkan 2 permohonan perkara. Yakni permohonan perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI untuk membatalkan keputusan KPU mengenai hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan yang kedua untuk membatalkan Permohonan Perkara terkait keberatan atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010. Putusan perkara di sini tidak hanya putusan akhir pokok perkara, namun juga mencakup berbagai jenis putusan misalnya putusan sela, penetapan sita jaminan, dll.

Percobaan suap yang dilakukan untuk mempengaruhi suatu perkara apabila dilakukan sebelum putusan dalam Rapat Permusyawaratan, namun apabila diberikan setekah putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bisa dikatakan sebagai suap – menyuap. Pengacara yang melakukan suap menyuap setelah dilakukan putusan di rapat permusyawaratan hakim dapat dijerat menggunakan Pasal Gratifikasi. Apabila pemberian kepada hakim tidak diberikan secara langsung, tapi

melalui advokat yg merupakan staffnya maka dapat dikenakan Pasal 6 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan UU Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, bahwa segala musyawarah dan pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara harus didasari oleh surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dijelaskan pula, dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dengan demikian, kedudukan dari surat dakwaan sangatlah penting karena jika terdapat kesalahan terhadap hal yang dituntut maka dapat menyebabkan lepasnya terdakwa dari segala tuduhan, dapat pula berakibat pembatalan surat dakwaan itu sendiri.<sup>3</sup> Oleh karena itu agar tidak terjadinya kesalahan maupun penyimpangan, surat dakwaan jaksa tidak boleh bersifat kabur atau *obscuur libel* dan harus memenuhi syarat syarat yg ada. Pada Pasal 143 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Diterangkan bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil. masing – masing dari syarat ini mempunyai akibat hukum tersendiri. terjadinya kesalahan dalam

---

<sup>3</sup> Retno Putri Wijayanti, ‘Penerapan Syarat Formil Dan Materil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan MA Nomor 361.k/Pid.Sus/2008’, *Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, 1.1 (2015), 303.

surat dakwaan selanjutnya dapat mengakibatkan ketimpangan, misalnya putusan yang keluar dari surat dakwaan jaksa, seperti yang terjadi dalam putusan yang sedang penulis teliti, yakni Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI, yang mana hal itu sendiri dapat dikatakan lari dari ketentuan UU Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.

Selain akibat yang terjadi berupa putusan yang keluar dari surat dakwaan jaksa, kesalahan atau surat dakwaan yang bersifat kabur (*obscuur libel*) dapat pula berakibat pada batalnya surat dakwaan itu sendiri, salah satu contoh yaitu seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 361.K/Pid.Sus/2008. Pengadilan Tinggi Makasar melakukan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros terhadap kasus Korupsi dengan terdakwa Hj. Nurwati selaku Direktris dari CV Rima Raya yang bekerja sama dengan Ir.A.Helmy Abidin. Yakni melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>4</sup>

Agar tidak terjadi akibat hukum seperti di atas, maka surat dakwaan tidak boleh bersifat kabur atau *obscuur libel* dan harus memenuhi syarat – syarat. Syarat syarat tersebut antara lain

---

<sup>4</sup> Wijayanti.

dibedakan menjadi syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut  
:<sup>5</sup>

a) Syarat formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam pasal 143 Ayat (2)  
a, antara lain :<sup>6</sup>

- Diberi tanggal
- Menjelaskan identitas terdakwa dengan lengkap ;  
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis  
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan  
pekerjaan
- Ditandatangani oleh jaksa selaku penuntut umum

Menganai syarat formil identitas terdakwa, dijelaskan sebagai  
berikut :

Nama lengkap : Susi Tur Andayani alias Uci

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun/12 oktober 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jalan Cendana Gg Durian No.08 Tanjung  
Senang Bandar

---

<sup>5</sup> Wijayanti.

<sup>6</sup> Wijayanti.

Lampung Jalan Way Semangka No.20  
Pahoman Bandar Lampung

Pekerjaan : Advokat

Pendidikan : S-2

Setelah mencermati surat dakwaan pada kasus korupsi dalam putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang sedang penulis teliti, tidak ditemukan adanya kesalahan dan syarat formil sudah terpenuhi.

b) Syarat materiil

Berdasarkan UU Pasal 143 Ayat (2) b KUHP, disebutkan bahwa surat dakwaan harus bersifat locus delicti atau memuat uraian secara cermat, lengkap dan jelas mengenai delik atau tindak pidana yang dilakukan

Mencermati surat dakwaan jaksa peuntut umum, dapat penulis ketahui bahwa surat dakwaan yang disusun telah merumuskan semua unsur unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa Susi Tur Andayani melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji sebanyak dua kali, hal tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Dakwaan pertama : Hadiah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Tubagus Chaero Wardhana Chasan dan Ratu Atut Choisyah kepada terdakwa M. Akil Mochtar melalui terdakwa dengan maksud mengabulkan permohonan perkara konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-

XI/2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah dan Kasmin sebagai calon bupati dan wakil bupati periode 2013 – 2018 dengan maksud untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015/436415/IX/2013 dan meminta KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

- 2) Dakwaan kedua : Hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rycko Menoza dan Eki Setyanto kepada M. Akil Mochtar melalui terdakwa, padahal telah diketahui atau dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan. Hadiah tersebut dimaksudkan agar M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Hakim memutus tidak dapat menerima permohonan



perkara konstitusi Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010 mengenai keberatan atas hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan yakni pasangan Wendy Melfa – Antoni Imam, pasangan Fadhil Hakim–Andi Azis dan pasangan Andi Warisno–A. Benbela. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Cara tindak pidana yang dilakukan, yaitu terdakwa bersama-sama melakukan penyuaipan antaralain akan dijelaskan sebagai berikut

a) Dakwaan pertama :

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, Susi Tur Andayani alias Uci Bersama sama dengan M. Akil Mochtar, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji dari Tubagus Chaeri Wardana

Chasan selaku Komisaris utama PT Bali Pasific Pragma dan Ratu Atut Choisyah selaku Gubernur Provinsi Banten. Hadiah atau janji tersebut diserahkan kepada M. Akil Mochtar melalui terdakwa dengan maksud untuk mengabulkan permohonan oerkara Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan Amir Hamzah – Kasmin. kronologi mengenai bagaimana cara tindak pidana dalam dakwaan pertama dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada setidak tidaknya di bulan September tahun 2013, terdakwa Susi Tur Andayani ditunjuk sebagai salah satu kuasa hukum pasangan nomor urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 yaitu Amir Hamzah dan kasmin untuk mengajukan permohonan keberatan hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada pemilihan bupati dan wakil bupati, yang kemudian dalam berita acara KPU Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tersebut pasangan nomor urut 3 yaitu Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi ditetapkan sebagai pasangan terpilih dalam Pemilu tersebut.
- Kemudian perkara perselisihan tersebut diterima dengan Nomor 111/PHDU.D-XI/2013 dan selanjutnya, M. Akil Mochtar ditunjuk sebagai Ketua Panel Hakim pada perkara tersebut yang beranggotakan Indrati dan Anwar Usman.

- Selanjutnya dalam pertemuan Bersama Ratu Atut, Amir Hamzah dan Kasmin di kantor Gubernur Provinsi Banten, terdakwa diminta oleh Ratu Atut Choisyah untuk mengurus perkara yg mereka ajukan melalui M.Akil Mochtar yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri. Atas permintaan untuk mengurus perkara tersebut, M.Akil Mochtar meminta terdakwa menyampaikan pada Ratu Atut untuk menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Lalu Ratu Atut menyampaikan pada terdakwa bahwa ia telah mengutus Tubagus Chaeri Wardana Chasan untuk mengurus perkara tersebut
- Setelah berbagai pertemuan dan pertimbangan, maka disepakati bahwa dengan bantuan Tubagus Chaeri Wardana Chasan menyetujui untuk membantu menyediakan uang yang akan diberikan pada M. Akil Mochtar sebesar Rp 1.000.000.000,00
- Terdakwa Susi Tur Andayani menghubungi M. Akil Mochtar atas uang tersebut namun M. Akil Mochtar menolak karena uang yang akan diberikan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penolakan tersebut dilakukan melalui pesan SMS “ah malas aku gak benar janjinya”. Yang kemudian pesan tersebut dibalas oleh terdakwa “ini punya lebak sudah dng sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong..”, balasan pesan tersebut

pun sekaligus menyatakan bahwa susi menjanjikan pelunasan sesuai janji diawal setelah perkara tersebut diputus.

- Melalui perwakilannya, Tubagus Chaeri Wardana menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 tersebut untuk diserahkan pada M. Akil Mochtar melalui terdakwa. Tubagus Chaeri Wardhana mengutus salah satu stafnya yang bernama Ahmad Farid Asyari bagian keuangan PT BPP untuk sebelumnya mengambil uang sbesar Rp 1.000.000.000,00 dari Muhammad Awaluddin , uang tersebut diambil dari kas PT BPP Cabang Serang melalui Yayah Rodiah. Kemudian uang yang ditaruh didalam tas merk Croftec berwarna biru tersebut diserahkan oleh Ahmad Farid Asyari kepada Susi Tur Andayani di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat.
- Kemudian sidang *pleno* MK RI dilakukan atas perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang memutuskan membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lebak tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lebak terhadap pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak.

- Setelah sidang *pleno* selesai, terdakwa berencana menemui M. Akil Mochtar untuk menyerahkan uang tersebut, namun karena M. Akil Mochtar masih melakukan sidang jatim maka pertemuan tersebut gagal dilakukan. Terdakwa kemudian membawa Kembali uang tersebut ke rumah orang tuanya di jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 02 oktober 2013, terdakwa ditangkap oleh petugas KPK di rumah Amir Hamzah di Kampung Kapungaren Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sedangkan tas *Croftec* berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 disita oleh petugas KPK dari rumah orang tua terdakwa di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan.

b) Dakwaan Kedua

Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci Bersama – sama dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada MK RI melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah sebesar Rp.500.000.000,00 yang diberikan oleh Rycko Menoza dan Eki Setyanto. Hadiah tersebut diberikan kepada M. Akil Mochtar melalui terdakwa dengan maksud agar M. Akil Mochtar selaku ketua panel hakim memutus permohonan Perkara

Konstitusi terkait keberatan atas rekapitulasi hasil perhitungan PSU Kabupaen Lampung Selatan. Mengenai kronologi bagaimana cara tindak pidana dalam dakwaan pertama dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdakwa Susi Tur Andayani ditunjuk sebagai kuasa hukum Rycko Menoza dan Eki Setyanto sebagai perwakilan dalam adanya permohonan keberatan terhadap berita acara KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010. Penetapan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut dianggap ada kecurangan.
- Atas dugaan kecurangan hasil perolehan suara tersebut, 3 pasangan calon bupati lain mengajukan permohonan keberatan ke MK RI. Pasangan nomor urut 2 Wendy Melfa–Antoni Imam terdaftar dengan register acara Nomor ; 76/PHPU.D-VII/2010, pasangan nomor urut 6 Fadhil Hakim–Andi Aziz terdaftar dengan register acara nomor: 78/ PHPU.D-VII/2010, dan pasangan nomor urut 3 yang terdaftar dengan register acara Nomor : 80/PHPU.D-VIII/2010. Ketiga permohonan keberatan tersebut diajukan pada tanggal 16 juli 2010.

- Atas permohonan perkara tersebut, pada hari yang sama M. Akil Mochtar ditunjuk sebagai ketua panel hakim yang beranggotakan Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva berdasarkan surat ketetapan MK RI Nomor : 325/TAP.MK/2010.
- Pada setidak – tidaknya bulan juli 2010, terdakwa Susi Tur Andayani melakukan pertemuan dengan Eki Setyanto dan Sugiarto di Lobi Hotel Redtop dan mendapat telepon dari M. Akil Mochtar agar disediakan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk permohonan keberatan atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010.
- Terdakwa menyampaikan permintaan M. Akil Mochtar tersebut yang kemudian pada sekitar awal Agustus 2010, Rycko Menoza di rumahnya di jalan Rawa Simprug IA No.45 Jakarta selatan, menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Eki Setyanto dan Sugiarto yang selanjutnya diserahkan pada terdakwa di Hotel Redtop Jakarta Pusat. Namun karena, jumlah uang tersebut masih kurang dari yang dijanjikan, terdakwa Kembali meminta uang kepada Eki Setyanto dan Rycko Menoza yang kemudian dipenuhi oleh mereka

berdua dengan masing masing memberikan Rp 100.000.000,00

- Pada tanggal 4 Agustus 2010, Sidang Pleno dilaksanakan terhadap tiga perkara yang dimaksud dengan hasil bahwa permohonan perkara tidak dapat diterima karena objek permohonannya tidak tepat menurut hukum
- Pada tanggal 5 Agustus terdakwa mengirimkan uang dengan menggunakan formulir kiriman uang di BNI Cabang Jakarta Pusat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada ke rekening BNI Cabang Pontianak atas nama M. Akil Mochtar. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010, terdakwa Kembali mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi setor tunai di Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung Teuku Umur ke rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak atas nama CV Ratu Samagat milik Ratu Rita (istri M. Akil Mochtar)

Penyebutkan waktu dan tempat tindak pidana, dapat dilakukan secara alternatif, yakni seperti yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu :

- 1) Dakwaan pertama : pada tanggal 1 oktober 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013,



bertempat di lobi apartemen Allason Jalan Senen Raya No. 135 – 137 Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

- 2) Dakwaan kedua : pada sekitar bulan juli 2010 sampai dengan bulan agustus 2010 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di hotel REDTOP Jalan Peceningan No. 72 Jakarta pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Kekurangan yang tidak memenuhi syarat formil tidak berakibat batalnya surat dakwaan dan surat dakwaan masih dapat diperbaiki. Sedangankan jika terjadi kesalahan yang membuat tidak terpenuhinya syarat materiil, menurut Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil, maka harus batal demi hukum.

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI ini merupakan perkara banding atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeti Jakarta pusat Nomor

17/Pid.sus/TPK/2014/PN.JKT.PST jaksa mengajukan banding karena putusan sebelumnya tersebut juga bersifat ultra petita dan dianggap melanggar asas dan peraturan yang ada dalam hukum pidana.

Berdasarkan suratuntutannya pada perkara Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, penuntut umum menuntut Susi berupa 7 tahun pidana penjara, dan pidana denda Rp. 250.000.000,00 subsidair 3 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa menyatakan bahwa Susi Tur Andayani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama sama dan diancam pidana Pasal 12 huruf c Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Rumusan pasal tersebut berisi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa hakim yang menerima suatu hadiah dan atau janji yang diketahui hadiah tersebut bermaksud tertentu untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.<sup>7</sup>

Dengan memerhatikan dan menguraikan surat dakwaan dan rumusan pasal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menempatkan posisi dan peran terdakwa sebagai orang yang Bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi yang menerima suap dari pihak yang berperkara dalam pemilukada.

Namun, dalam putusannya pada Perkara Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tersebut, hakim membebaskan terdakwa Susi Tur Andayani dari dakwaan pertama dan kedua, majelis hakim berpendapat bahwa Susi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh jaksa dengan ancaman pidana dalam Pasal 12 huruf c, UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim yang menerima suatu hadiah dan atau janji yang diketahui hadiah tersebut bermaksud tertentu untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Hakim pengadilan negeri menyatakan bahwa pasal tersebut hanya dapat ditujukan oleh seorang hakim yang tugasnya memutus dan mengadili suatu perkara. Sementara

---

<sup>7</sup> Jakarta.

itu, terdakwa Susi Tur Andayani bukanlah seorang hakim melainkan seorang advokat. Terdakwa ditunjuk dan memperoleh surat kuasa sebagai pendamping dan penasihat hukum pada perselisihan hasil pemilukada Kab.Lebak pasangan Amir Hamzah-Kasmin dan pasangan Rycko MeNomorza–Eki Setyanto dalam perkara perselisihan hasil pemilukada Lampung Selatam. Maka terdakwa dinyatakan tidak dapat dikenakan dakwaan pertama dan kedua dalam mengadilinya.<sup>8</sup>

Majelis hakim dalam musyawarahnya menetapkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 13 menjadi landasan baru hakim. Perubahan Pasal dalam dakwaan tersebut merupakan alasan agar terjalankannya keadilan menimbang fakta fakta persidangan. Majelis hakim berpendapat bahwa perubahan Pasal ini tidak menimbulkan kerugian bagi diri Terdakwa karena lebih rendah pidananya daripada yang didakwakan oleh jaksa.<sup>9</sup>

Majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa Susi Tur Andayani justru terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20

---

<sup>8</sup> Putusan and Agung.

<sup>9</sup> Sari.

Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Atas ancaman dari pasal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 5 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah subsidair 3 bulan. Berdasarkan putusan ini, hakim memberi hukuman diluar dari Pasal yang diancam oleh jaksa penuntut umum, sehingga putusan bersifat ultra petita dan diajukan banding oleh penuntut umum.

Karena putusan ini diluar dari apa yang didakwakan oleh jaksa dan tidak mengabulkan tuntutan aksa, maka jaksa penuntut umum mengajukan banding perkara Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST , yang belanjutnya merupakan perkara Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Oleh karena sebab diatas, pada tanggal 23 Juni 2014. Edy Nasution, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut umum mengajukan permintaan banding, pada tanggal 27 Juni 2014, akta

permintaan banding olehnya dengan Nomor: 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST diajukan. Jaksa melakukan upaya hukum karena tidak menyetujui sepenuhnya putusan pertama oleh pengadilan negeri. upaya hukum yang dilakukan berupa pengadilan tingkat banding yaitu peradilan ulang atau revisi yang dilakukan pengadilan tinggi dari putusan pengadilan negeri, maka dalam proses banding, pengadilan tinggi memeriksa Kembali berkas pidana dalam keseluruhannya baik mengenai fakta yang terungkap di persidangan maupun penerapan hukumnya. Menurut Prof. Mr. J.M Van Bemmelen peradilan tingkat banding atau yg biasa diberi istilah *yudex facti* merupakan suatu kemajuan atas ketetapan putusan peradilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, dalam arti lain, “banding” merupakan “*een gehel nieuwe behandeling der zaak*” atau pemeriksaan yang baru terhadap suatu perkara.

Permintaan banding sendiri dapat berakibat hukum. Akibat hukum permintaan banding terhadap putusan tersebut antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Anggito Sakri Betara, ‘Tinjauan Terhadap Perbandingan Putusan Pengadilan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Studi Terhadap Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI’, *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2019.

a) Putusan Kembali menjadi mentah

Putusan menjadi mentah ini berarti bahwa setelah adanya putusan baru, putusan sebelumnya tetap ada tapi seperti tidak memiliki arti lagi karena nilai dan materi putusan itu akan terhapus

b) Segala sesuatu menjadi tanggung jawab pengadilan tingkat banding

Adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara akan beralih menjadi tanggung jawab pengadilan tingkat banding. Peralihan tanggung jawab yuridis baik barang bukti maupun penahanan, ini terhitung sejak tanggal diajukannya permintaan banding oleh para pihak terkait baik itu terdakwa, penasihat huku, dan jaksa, dan selama permintaan banding tidak dicabut.

c) Putusan tidak memiliki daya eksekusi

Karna timbulnya akibat hukum “putusan Kembali menjadi mentah kembali” putusan tersebut menjadi belum memiliki hukum yang mengikat baik terhadap terdakwa maupun terhadap jaksa penuntut umum. jika terdakwa tidak ditahan, labelnya sebagai terdakwa tetap ada namun, statusnya sebagai terdakwa yang tidak ditahan, apabila terdakwa ditahan dengan adanya permintaan banding, statusnya belum berubah menjadi terpidana malinkan tetap berstatus terdakwa yang berada dalam tahanan.

Apabila dijabarkan, bentuk dari hasil putusan peradilan tingkat banding dapat seperti :

a) Putusan yang bersifat menguatkan

Berdasarkan peraturan perundang–undangan tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan putusan yang bersifat menguatkan, namun dalam praktiknya, putusan dapat dikuatkan apabila terjadi hal–hal sebagai berikut:

- Apabila pengadilan tinggi merasa bahwa putusan dari pengadilan negeri sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. pengadilan tingkat banding menyetujui yang ada pada putusan sebelumnya.
- Bahwa pembuktian hukum yang dilakukan sebelumnya sudah dirasa tepat dan benar.
- Pengadilan tinggi menganggap bahwa penerapan asas minimum pembuktian tidak menyalahi asas minimum pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP (tidak menyalahi asas “*unus testis nullus testis*” dan system pembuktian secara *negative*).
- Pengadilan tinggi menilai bahwa putusan pengadilan negeri terhadap fakta – fakta, pertimbangan hukum, maupun unsur tindak pidana pada perkara yang



diadili telah terbukti tepat sesuai dengan tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa.

- Amar atau dictum mengenai kualifikasi, dan lama waktu pemidaan, dan lain – lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri telah dipandang adil dan benar

#### 1. Putusan yang mengubah putusan sebelumnya

Pasal 214 Ayat (1) KUHAP, menyebut istilah sebagai “putusan pengadilan negeri diubah oleh pengadilan tinggi” namun dalam praktinya, hal ini tidak hanya dilabeli istilah “diubah” namun juga “diperbaiki”. Suatu putusan itu akan diubah/diperbaiki karena hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- Pengadilan Tinggi menilai bahwa Amar dan atau *dictum* oleh Putusan Negeri tidak adil dan kurang tepat sehingga perlu adanya perubahan pada putusan tersebut.
- Putusan sebelumnya oleh pengadilan negeri tersebut dianggap kurang lengkap pertimbangannya sehingga perlu ditambah.

#### 2. Putusan dibatalkan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, secara teori maupun praktik, suatu putusan yang akan dibanding dapat dengan sebab – sebab sebagai berikut :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Betara.

<sup>12</sup> Betara.

- Putusan pengadilan negeri melanggar dan melalaikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Surat putusan pemidaan memuat:
    - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASAWKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    - b. Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
    - c. Dakwaaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
    - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    - f. Pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar pemidanaan ayau Tindakan dan pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai

- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kesualı perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau Tindakan yang dijatuhkan;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- Putusan sebelumnya atau putusan pengadilan negeri dinilai salah dalam menerapkan hukum tanpa alasan

yang cukup. Selain itu, Putusan yang memberatkan pidana atau dijatuhkan lebih berat dari tuntutan pidana oleh penuntut umum haruslah dibatalkan

- Apabila pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pendirian dan pertimbangan oleh hakim pertama terkait penilaian, pembuktian, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima, hal yang didakwaan bukan tindak pidana, serta bertentangan dengan ketentuan lain – lain

Jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi akan “mengadili sendiri” perkara yang ia batalkan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.JKT merupakan putusan yang menguatkan putusan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui pertimbangan hasil putusan yang berbunyi :

*“Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang pembuktiannya berbeda dengan dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa Susi Tur Andayani dengan pertimbangan bahwa pembuktian majelis hakim yang berbeda dengan dakwaan dapat dibenarkan sepanjang ancaman pidana di dalam pasal yang dipakai oleh majelis hakim dalam pembuktiannya lebih rendah atau*

*pidana yang lebih ringan daripada ancaman pidana di dalam pasal dakwaan penuntut umum”*

Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa putusan dengan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI merupakan putusan yang menguatkan putusan sebelumnya karna pada penjelasan bahwa hakim mengadili dengan pernyataan sebagai berikut :

*“menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 juni 2014 yang dimintakan bandi tersebut.”*

**BAB IV**

**ANALISA ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR  
47/PID/TPK/2014/PT.DKI**

**A. Analisa putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI menurut Hukum Positif**

Pada perkara Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI ini, jaksa memohon banding karena merasa keberatan dan berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan dalam menerepkan pembuktian. Majelis hakim tersebut melakukan pembuktian yang berbeda dengan dakwaan yang mana pembuktian tersebut tidak pernah didakwakan oleh penunt umum kepada terdakwa sehingga bersifat ultra petita dan tidak dapat dibenarkan.

Jika dilihat melalui kacamata undang-undang, pendapat jaksa penuntut umum bahwa pembuktian majelis hakim yang berbeda dengan dakwaan tidak dapat dibenarkan adalah benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa segala bentuk musyawarah, pertimbangan maupun pembuktian untuk memutus suatu perkara harus didasari oleh surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa berpendapat dalam putusan pertama, terdapat kontradiktif out putusan perkara atas nama terdakwa M. Akil Mochtar, majelis hakim tingkat pertama memposisikan Susi Tur Andayani sebagai penerima suap, sedangkan dalam putusan perkara atas nama Susi Tur Andayani, majelis hakim tingkat pertama memposisikan Susi sebagai pemberi suap bersama Tubagus Chaeri Wardana dan Ratu Atut.<sup>1</sup>

Putusan Nomor 47/PID/TPK/204/PT.DKI ini, dikatakan oleh jaksa penuntut umum sebagai putusan yang bersifat kontradiktif . putusan yang bersifat kontradiktif sendiri dapat menimbulkan beberapa implikasi, antara lain :

- a) Tidak terwujudnya amanat Pasal 4 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dengan adanya kontradiktif putusan, maka putusan tersebut harus “ditinjau Kembali” sehingga menghilangkan makna sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b) Tidak terwujudnya putusan hukum. Hal ini karena suatu putusan dapat terwujud jika hakim menemukan hukum yang tepat dalam perkara yang ia adili sehingga tidak memperoleh konklusi yang bersifat kontradiktif. Karena

---

<sup>1</sup> Putusan and Agung.

putusan yang bersifat kontradiktir tidak dapat menjadi jawaban atas suatu perkara yang ada, seringkali putusan yang bersifat kontradiktif tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak membawa kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.

- c) Tidak terwujudnya intruksi MA RI Nomor KMA/015/INST/VI/1998 yang memerintahkan hakim agar mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan profesional dan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berintegritas, mengutamakan pertimbangan yuridis, keadilan, sesuai dengan nilai dalam masyarakat serta dapat diterima akal sehat.

Selain itu, pada *dissenting opinion*, penuntut umum keberatan dengan pernyataan majelis hakim bahwa dakwaan kesatu dan kedua tidak tepat. dalam pertimbangannya, Hakim Anggota IV menyatakan bahwa penuntut umum ceroboh dan melakukan kekhilafan karena tidak mendakwakan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Pada putusan sebelumnya, dalam *dissenting opinion*, Hakim Anggota IV (Alexander Marwata,AK,SH,CFE), mengemukakan pendapat bahwa dalam putusan perkara ini, menimbang dalam rangka *criminal justice system*, selain kemandirian hakim dan pengadilan, juga dibutuhkan profesionalisme dari penyidik dan penuntut



umum. Menurut hakim anggota IV penuntut umum melakukan kesalahan dan kecerobohan karena tidak mendakwakan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No, 20 tahun 2001. jika hakim membuat putusan terhadap kesalahan yang tidak didakwakan jaksa penuntut umum sama saja dengan memberi kelonggaran atau mentolerir kecerobah yang terjadi, oleh karena itu terdakwa harus dari dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Mengenai hal bahwa penuntut umum mendakwakan pasal yang tidak tepat dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan maka dapat berakibat surat dakwaann dibatalkan. Hal ini dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan bersifat *obscuur libel* maka surat dakwaan tersebut harus batal demi hukum.

Dijelaskan pula, dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berdarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, jika terjadi *obscuur libeal* dalam surat dakwaan atau pasal yang didakwakan dirasa tidak tepat, maka terdakwa harus diputus bebas demi hukum. Pengadilan tidak memiliki hak untuk

mendakwakan pasal lain yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada diri terdakwa.

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang penulis teliti ini, setelah hakim mempertimbangkan berkas perkara banding *a quo*, mengadili dengan beberapa pertimbangan. Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis pengadilan negeri. Sehingga putusan majelis hakim pengadilan tinggi ini bersifat membenarkan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa sebagai kuasa hukum yang sah pasangan Amir Hamzah-Kasmin meminta bantuan M.Akil Mochtar untuk memenangkan perselisihan Pemilikada Kab.Lebak, lalu kepada terdakwa M.Akil Mochtar meminta uang sebanyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Menindaklanjuti permintaan tersebut, atas bantuan Ratu Atut Choisyah, melalui asistennya Chaeri Wardhana, terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada M.Akil Mochtar dan sisanya akan disusulkan.<sup>2</sup>

Mengenai permohonan gugatan pilkada Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 juli 2010, terdapat beberapa pihak yang keberatan untuk menandatangani berita

---

<sup>2</sup> Jakarta.

acara. Menurut saksi beberapa pihak yang mengajukan permohonan perkara pemilu tersebut berpendapat bahwa telah terjadi kecurangan. Maka saksi sebagai pihak tergugat menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukum yang mewakilinya. Ketua panel hakim yang ditunjuk dalam perkara perselisihan Lampung Selatan ialah M.Akil Mochtar . setelah diputus perkara permohonan perselisihan pemilu Lampung Selatan saksi meminta yang Rp 500.000.000 untuk keperluan membayar hutang pada M.Akil Mochtar. Beberapa saksi mengatakan bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Rycko MeNomorza.

Setelah menimbang berkas perkara, bukti, saksi dan lain lain dalam putusannya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan terdakwa dengan pasal yang berbeda dari dakwaan, bahwa pembuktian majelis hakim berbeda dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Susi Tur Andayani, yakni terdakwa diancam dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UU No. 20 tahun 2001.

Majelis mempertimbangkan unsur delik dalam pasal yang digunakan jaksa penuntut umum tidak tepat. Pasal yang

tepat untuk didakwakan yakni Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No 20 Tahun 2001 yang berbunyi :<sup>3</sup>

*“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadil”*

Dan pasal pada dakwaan kedua yang benar untuk didakwakan yakni Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsur delik tersebut sebagai berikut :

*“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”*

Mengenai kekeliruan majelis hakim tingkat pertama, setelah meneliti berkas perkara, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan berita acara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim tingkat banding menganggap bahwa Putusan No. 17/Pid

---

<sup>3</sup> ‘Undang - Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, 2001.

sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tersebut telah benar. Bahwa setelah mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat alat bukti surat dan berita acara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim tingkat banding ini sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang putusannya berbeda dengan dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa Susi Tur Andayani berperan sebagai pemberi suap bukan sebagai penerima. Majelis hakim menyatakan bahwa terdapat fakta hukum telah terjadinya korupsi bersama sama oleh terdakwa Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana dan Ratu Atut dengan memberi suap kepada M.Akil Muchtar.<sup>4</sup>

Mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, terdakwa bukanlah seorang hakim melainkan seorang advokat, maka dakwaan pertama dan kedua dari jaksa penuntut umum memang tidak dapat diterapkan kepada diri terdakwa.

Majelis hakim tingkat banding dalam surat putusannya menyatakan bahwa pertimbangan dan pembuktian majelis hakim yang berbeda dengan dakwaan penuntut umum dapat dibenarkan selama ancaman pidananya dalam pasal yang digunakan oleh hakim lebih rendah dan lebih ringan

---

<sup>4</sup> Putusan and Agung.

daripada ancaman pidana di dalam pasal dakwaan penuntut umum. Tentang terdapatnya kontradiktif antara putusan perkara atas nama Akil Muchtar dan putusan perkara atas nama Susi Tur Andayani, setelah perkara a quo diperiksa, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa terdakwa Susi Tur Andayani ialah sebagai pemberi suap Bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Ratu Atut kepada penerima suap M Akil Mochtar.<sup>5</sup>

Majelis hakim tingkat banding ini berpendapat jika membebaskan terdakwa hanya dengan alasan dakwaan yang tidak didakwakan tidak sejalan dengan semangat dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka penjatuhan pidana yang pembuktiannya lebih rendah kepada diri terdakwa dapat dibenarkan dan turut menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat.

Pembenaran terhadap putusan di luar dakwaan ini dilakukan sepanjang ancaman pidana dalam pasal yang dipake majelis hakim lebih ringan dan rendah dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ancaman pidana yang diberikan dalam hal ini ialah Pasal 6 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah). Pengadilan

---

<sup>5</sup> Jakarta.

memutus terdakwa dengan pasal 6 Ayat 1 UU No 20 tahun 2001 dan pasal 13 UU Nomor 31 dengan tuntutan penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sementara itu, Pasal yang didakwakan jaksa, yakni Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>6</sup> Dalam surat dakwaannya, jaksa menuntut dengan Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 tahun 1999 dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

---

<sup>6</sup> Jakarta.

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan jaksa penuntut umum tersebut menerangkan bahwa hakim yang menerima suatu hadiah dan atau janji yang diketahui hadiah tersebut bermaksud tertentu untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Sementara itu sesuai dengan bunyi pada pasal tersebut yang menyebutkan “hakim” sebagai subjek dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili Perkara Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI ini berpendapat bahwa pasal tersebut hanya dapat didakwakan kepada seorang hakim dan tidak dapat ditujukan pada diri terdakwa karena terdakwa merupakan seorang advokat dan bukan hakim.

Sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat banding, maka dinyatakan bahwa dakwaan kesatu dan kedua oleh penuntut umum tidak dengan pasal yang tepat. Pasal yang dimaksud tepat ialah Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Maka, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

Sementara itu, seperti yang telah kita bahas bahwa dalam dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, setiap musyawarah dan pemutusan suatu perkara pidana harus didasari pada surat



dakwaan jaksa sebagai penuntut umum dan bukti di persidangan. Maka dari itu, setiap putusan dalam persidangan haruslah berpedoman pada hal yang dituntut oleh penuntut umum. Dan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Apabila dalil yang diajukan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan maka, maka terdakwa harus dibebaskan.

Terdapat yurisprudensi mahkamah agung yang membenarkan terjadinya ultra petita selama putusan yang diberikan lebih rendah dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. yurisprudensi ini ialah Yurisprudensi MA No 675K/Pid/1987, tanggal 21 bulan maret 1989 yang berbunyi :

*“Jika yang terbukti adalah delict sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delict yang lebih ringan tersebut.”*

meskipun terdapat yurisprudensi yang membenarkan ultra petita tersebut, terdapat pula undang-undang yang melarang ultra petita. Jika dibandingkan, kedudukan undang-undang lebih kuat dibandingkan suatu yurisprudensi.

Putusan yang bersifat ultra petita ini merupakan penguat dari putusan sebelumnya yang juga bersifat ultra petita. Putusan ini merupakan putusan ultra petita karena putusan yang dijatuhkan menggunakan pasal di luar surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Padahal telah dijelaskan dalam Undang–Undang tepatnya Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa segala musyawarah dan pertimbangan untuk memutus suatu perkara haruslah didasari oleh surat dakwaan jaksa sebagai penuntut umum dalam persidangan.<sup>7</sup>

Menurut penulis, Jika Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI ini diimplementasikan pada tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka akan menggambarkan hal yang berbeda beda. Menurut kepastian hukum, jika terdakwa Susi Tur Andayani tidak memenuhi unsur delik yang didakwakan padanya, maka terdakwa harus dibebaskan dan tidak dapat didakwakan dengan pasal lain, karena jenis tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan juga menjadi landasan pertama pertimbangan hakim.<sup>8</sup> Hal ini sesuai pula dengan UU Pasal 191 Ayat (1) KUHAP ditegaskan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

---

<sup>7</sup> Rosyadi.

<sup>8</sup> Zaelani.

Jika dilihat dari unsur kemanfaatan hukum, maka membebaskan terdakwa Susi Tur Andayani yang terbukti melakukan tindak pidana hanya karena pidana yang ia lakukan tidak didakwakan sebelumnya oleh jaksa , akan menghilangkan tujuan kemanfaatan tindak pidana dengan melepas pelaku tindak pidana bukannya memberi hukuman atas apa yang ia perbuat dan membuatnya jera, dan akan terlihat membiarkan jaksa yang membuat surat dakwaan bersifat kabur.

Sementara itu, jika dilihat dari unsur keadilan, akan dapat digambarkan dari 2 (dua) sisi. Jika dilihat dari sisi terdakwa, keadilan dapat dikatakan kurang terlaksana, hal ini karena putusan ultra petita dianggap sebagai pelanggaran atas hak terdakwa untuk membela dirinya tidak bersalah dan bebas dari pasal yang didakwakan padanya. Namun jika dilihat dari keadilan secara general, putusan ultra petita yang sesuai dengan pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dapat dikatakan adil, mengingat hal ini sesuai dengan hukuman yang harus diterima terdakwa atas tindak pidana yang ia lakukan, juga dapat menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat yang melihat kasus ini karena terdakwa tidak dibebaskan hanya karena surat dakwaan yang bersifat *obscuur libeal*.

Perkara Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang sedang penulis teliti ini, majelis hakim berpendapat bahwa membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa dakwaan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka tidak sejalan dengan semangat dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka sebab itu, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa meskipun berbeda dari apa yang didakwakan sebelumnya, selama pidana yang dijatuhkan tersebut lebih ringan dan lebih rendah majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah tepat dan selara dengan tujuan pemidanaan itu sendiri serta telah memenuhi jawaban atas rasa keadilan masyarakat.

## **B. Analisa putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI Menurut hukum islam**

Berdasarkan pengamatan penulis, jika dipandang melalui hukum islam, perilaku Susi Tur Andayani dalam perkara di atas merupakan tindakan *risywah*. *Risywah* adalah Tindakan penyuapan atau pemberian hadiah dengan tujuan mewujudkan permintaan yang bersifat bathil atau membenarkan suatu hal yang salah. pemberian tersebut bermaksud agar pihak penerima bisa menerima suatu

penyimpangan yg dilakukan maupun diminta oleh pihak pemberi.<sup>9</sup>

Suap (*risywah*) berasal dari kata *rasya* yang berarti menyuap dan kemudian membentuk kata *masdhar* menjadi *risywah* dan memiliki arti suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan cara menyogok. Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa arab *رشا - يرشو* yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca *risywah* atau *rasywah* atau *risywah*, yang dapat diartikan sebagai upah, hadiah, komisi atau suap.<sup>10</sup>

*Risywah* memiliki beberapa unsur, antara lain menjanjikan dan atau memberi hadiah serta mengharapkan serta menerima janji dan hadiah yang diberikan. Bila dipandang dari segi objeknya, *risywah* dapat berupa setiap orang, setiap pegawai negeri, setiap penyelenggara negara dan setiap pelaku hukum. jika dilihat berdasarkan fakta persidangan dalam putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI, dapat diketahui bahwa unsur unsur *risywah* ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, Amir Hamzah terbukti telah memberi janji dan hadiah pada M. Akil Mochtar sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan bantuan Ratu Atut Choisyah,

---

<sup>9</sup> Sari.

<sup>10</sup> A F Roza, 'Analisa Unsur Perbuatan Suap (Risywah) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Medan', *Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 20, 2020.

dan terdakwa Susi Tur Andayani sebagai perantara dalam dakwaan pertama. Jaksa penuntut umum, dalam dakwaan keduanya menyatakan terdakwa Susi Tur Andayani juga menjadi perantara suap sebanyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh Rycko MeNomorza kepada Hakim Konstitusi M.Akil Mochtar.

Ibn Abidin mengutip dalam kitab *al-Fath* menjelaskan bahwa risywah dapat terjadi dengan bermacam-macam bentuk, antara lain:<sup>11</sup>

1. *Risywah* yang haram, baik atas penerima maupun pemberi suap. Yakni suap yang memperoleh keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Risywah* terhadap hakim, yang bertujuan agar hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan yang diminta oleh pemberi suap. sekalipun permintaan tersebut merupakan keputusannya benar. Meskipun permintaannya merupakan putusan yang benar, hal ini tetap haram bagi pemberi dan penerima suap.
3. *Risywah* untuk meluruskan dengan meminta penerima suap menolak kemudharatan. *Risywah* ini haram bagi penerimanya saja. *Risywah* ini dapat dianggap upah bagi urusan seseorang dan untuk menyenangkan penerima. Namun, dari sisi yang mengatakan haram, *risywah* ini

---

<sup>11</sup> Bahgia, 'Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap', 1 (2013).

memiliki substansi kedzaliman dan diharamkan bagi yang mengambil saja, yaitu karena menenerima hadiah untuk menyelesaikan perkara yang diisyaratkan. Namun menurut ulama Hanafiyah, apabila pemberian ini tidak diisyaratkan, dan ia yakin pemberian itu merupakan hadiah maka hukumnya diperbolehkan, sementara itu menurut Ibnu Mas'ud hal ini makruh.

4. Risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan bagi seorang muslim adalah wajib namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib. Jadi hal ini diperbolehkan bagi yang memberikan dan haram bagi yang menerima.

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI yang sedang penulis ini, perbuatan terdakwa Susi Tur Andayani tergolong sebagai risywah terhadap hakim dengan tujuan untuk mempengaruhi putusannya. Poin ke-2 di atas, memaparkan bahwa perbuatan Susi ini tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Pada beberapa kasus, *Risywah* memiliki 3 unsur yakni pemberi (Al-Rasyi), penerima (Al-Murtasyi), dan pemberian yang diserahterimakan. Namun, tidak menutup kemungkinan pula dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat

bagai perantara atau broker (Al-Ra'isy).<sup>12</sup> Perkara yang sedang penulis Analisa ini, unsur pemberi ialah Amir Hamzah dan Rycko MeNomorza dan unsur penerima ialah M. Akil Mochtar. Sementara itu, Pemberian yang diserahkan ialah uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh M.Akil Mochtar dan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh Rycko Menoza. Kedua hadiah tersebut bermaksud untuk diberikan pada M.Akil Mochtar selaku Hakim Konsitusi yang menangani perkara mereka untuk dimenangkan. Akan tetapi, dalam kasus ini *Risywah* tidak hanya memiliki tiga unsur, melainkan juga melibatkan unsur ke empat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan pihak kedua. berdasarkan fakta-fakta persidangan, Susi Tur Andayani merupakan seorang advokat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum para pihak pertama dan terbukti sebagai perantara penyuaipan yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua. *Riyswah* merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama, Seperti dalam hadis rasululah yang artinya :

*“Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu, ia berkata :  
Rasullah melaknat orang yang menyuaip, orang yang  
disuaip dan orang yang menghubungkan yaitu orang  
yang berjalan diantara keduanya”*

---

<sup>12</sup> Nur Atika, ‘SUAP (RISYWAH) DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF’, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2022.



Menurut Abdullah Muhsin al-Thariqi, sanksi dan hukuman bagi pelaku *risywah* tidak disebutkan secara jelas dalam Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Maka perlu dilakukannya *ijtihad* oleh hakim (*qadhi*). Sebagaimana dasar *ijtihad* dalam as-sunnah yang artinya :

*“Sesungguhnya Rasulullah saw pada saat mengutusnyanya (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: aku berjihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridhai Allah terhadap Rasul-Nya.*

Agar dapat menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah dan tujuan hukum, maka berat ringannya sanksi hukuman *ta'zir* harus disesuaikan dengan besaran tindak pidana yang dilakukan. Penentuan hukum baik jenis, bentuk, dan hukumannya diserahkan *syara'* kepada hakim. Sebagaimana kaidah fikih yang artinya :

*“Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakaukan”.*

Hukuman bagi pelaku korupsi yang ringan dapat berupa diberi teguran atau celaan, dipecat dari jabatannya dan dimasukkan dalam daftar tercela. Sementara yang cukup berat ialah diberikan hukuman dera atau cambuk dan pengasingan 1 tahun. Jumlah cambuknya 39 kali dan maksimal 100 kali. Hal ini menyesuaikan kondisi koruptor dan besar harta yang ia korupsi. Umar bin Khattab misalnya pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan penjara 1 tahun kepada mu‘iz bin Abdullah, karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan stempel kas negara (*bait al-mal*) kemudian mengambil harta negara tersebut untuk penjara, maksimalnya adalah penjara hingga mati.<sup>13</sup>

Hukuman (*‘uqubat*) yang dapat diterapkan sebagai sanksi tindak pidana korupsi melalui konsep ta‘zir dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Hukuman berat (*‘uqubat mughalladah*)

Korupsi dapat dijatuhkan hukuman terberat berupa hukuman mati. Hukuman ini dilakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

2. Hukuman sedang (*‘uqubat mutawasitah*)

---

<sup>13</sup> Firmansyah.

<sup>14</sup> Ahmad Zikri, ‘FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA ; Perspektif Hukum Pidana Islam’, 15.1 (2019).

Hukuman kategori ini misalnya hukuman dera, penjara, disita hartanya, dicopot dari jabatannya, disebarluaskan perbuatan pidana yang ia lakukan dan denda. Sanksi ini diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di atas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

3. Hukuman ringan (*'uqubat mukhaffahfah*)

Hukuman ini dapat berupa peringatan, dan ancaman. Hukuman ini berlaku bagi pelaku korupsi yang nominalnya rendah antara nol hingga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Kasus penerimaan suap atau (*risywah*) juga pernah terjadi dalam sejarah islam. Kasus penerimaan suap tersebut dilakukan oleh seorang pemungut pajak bernama Ibnu Qutaybah dari suku Uzdi yang ditugaskan memungut pajak dari Bani Sulaim. Ibnu Qutaybah kemudian mendapat hadiah dan menghadap kepada Rasulullah, beliau mengatakan:

*“Wahai Rasul, ini untuk anda, dan ini untuk saya”. Mendengar pengakuan Ibnu Qutaybah ini, beliau marah dan berkata “Ada urusan apa, seorang petugas menyatakan ini untukku dan ini untuk Rasul. Apakah dia ketika duduk di rumah bapak dan ibunya kemudian mendapatkan hadiah itu”. Kemudian beliau mengumumkan hal itu di depan khalayak.*

Sikap beliau yang mengumumkan pada khalayak ramai tersebut merupakan salah satu bentuk hukum *ta'zir*

ringan bagi pelaku suap menyuap.<sup>15</sup> Tidak sedikit orang melakukan perbuatan *risywah* dengan dalih memberi hadiah kepada pejabat dan bukan menyuapnya. Meskipun keduanya sama-sama pemberian, namun dalam islam terdapat perbedaan antara hadiah dan risywah. Hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan dan *risywah* adalah pemberian yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan Hadist risywah Al-Bukhari yang artinya :

*“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari).*

Terdapatnya persamaan antara hadiah dan *risywah* menyebabkan Umar bin Abdil Aziz kemudia menolak pemberian apel salah seorang rakyatnya walaupun ia sangat menginginkannya. Ketika ditanya “mengapa anda menolak hadiah ini? Bukankah dahulu Rasulullah SAW juga menerima hadiah?. Umar bin Abdil Azis pun menjawab “dahulu memang ia adalah hadiah bagi beliau, namun hari ini ia adalah *risywah* bagi kami”

Pernah pula saat waktu petugas Baitul Mal khalifah Umar biin Abdul Azis memberikan kalung kepada puteri khalifah. Menyadari hal itu, khalifah lantas menyuruh puterinya untuk mengembalikan hadiah tersebut. Sebab ia tak ingin pemberian

---

<sup>15</sup> M. Wahib Aziz, ‘Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat’, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 18.2 (2017), 159 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>>.

itu berbau penyuaipan atau terdapat pencampuran harta pribadi dengan harta negara.

Sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam katagori *ta'zir* sehingga pertimbangan dan keputusannya ada di tangan hakim. Sistem penjatuhan pidana bagi pelaku korupsi dalam hukum islam dapat ditentukan dari dua aspek. Yang pertama, apabila ketetapanannya telah dibuat dalam bentuk qanun maka hakim harus mematuhinya. Kedua, apabila suatu hukum belum ditetapkan dalam wanun, maka hakim mempunyai ewenangan yang luas dalam menetapkan hukumannya sesuai ijtihad. Hakim boleh menjatuhkan lebih dari satu hukuman. Melalui ijtihadnya, hakim akan mempertimbangkan efektifitas suatu hukuman sesuai dengan tujuannya. Keputusan yang adil dalam hukuman tindak pidana korupsi dapat diwujudkan melalui pertimbangan aspek-aspek pelaku, aspek sosia dan besarnya korupsi yang ia lakukan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, seseorang yang menjadi hakim (*qadhi*) mestilah seseorang yang benar-benar layak serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. M.Akil Mochtar dinilai lalai sebagai seorang hakim konstitusi yang amanah, hal ini dapat dilihat dalam putusan yang sedang penulis teliti. Menurut hukum islam, seorang *qadhi* seharusnya tidak menerima suap yang dimaksudkan untuk

---

<sup>16</sup> Zikri.

memengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili, melainkan menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka menegakkan keadilan.<sup>17</sup>

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI menunjukkan bahwa hakim menggunakan pasal yang berbeda dari dakwaan jaksa, maka dapat dikatakan bahwa hakim melakukan *ijtihad* dalam mengambil keputusan. Karena semakin berkembangnya zaman dan masalah hukum yang terjadi semakin luas, namun dalam beberapa kasus tidak adanya *nash-nash* yang tegas, maka dikembangkan oleh ahli fatwa dari kalangan sahabat, utamanya Khulafa Rasyidin yakni metode *ijma'* dan *qiyas* untuk membantu menentukan suatu hukum. Ibn kahldus berkata bahwa *ijma'* dan *qiyas* telah tumbuh sejak zaman sahabat, sehingga menghasilkan metodologi *ijtihad* menjadi 4, yakni *Al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'* dan *qiyas*.<sup>18</sup>

Hakim melakukan *ijtihad* dalam bentuk dan metodologi *ijma'*. *ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang terjadi. Majelis hakim mewujudkan *ijma'* melalui rapat majelis hakim. Sebagaimana *ijtihad* yang pernah diterapkan Umar bin

---

<sup>17</sup> Sari.

<sup>18</sup> M Nasri, 'SISTEM IJTIHA DALAM HUKUM ISLAM (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah)', *STAIN Parepare*, 2010.

Khatab terhadap Abu Musa Al-Asya'ri dan syuraikh, Umar berkata yang artinya :

*“apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam As-Sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu”.*

Nabi SAW bersabda yang artinya :

*“kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. (HR. Ibnu Abdul Barr).*

Penerapan *ijma'* biasanya akan menghasilkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Sesuai dengan yang ada dalam surat putusan tersebut bahwa terdapat beberapa pendapat dan *dissenting opinion* yang berdeda – beda, *dissenting opinion* ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukannya musyawarah hakim dan menghasilkan mufakat dalam penetapan hukum. Dalam melakukan *ijtihad* seorang *qadhi* mempertimbangan hukum melalui Al-Qur'an dan hadis yang selaras dengan fakta fakta persidangan.

Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, terdakwa Susi Tur Andayani bersaksi dan mengakui perbuatannya. M.Akil Mochtar mengaku dan membenarkan bahwa ada negosiasi mengenai jumlah uang yang akan ia terima. Penafsiran hukum yang dilakukan hakim melalui *ijtihad* ini

juga merupakan salah satu bentuk penegakan keadilan , sebagaimana yang terdapat dalam QS An-Nissa (4) Ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan ultra petita atau putusan yang melebihi dakwaan jaksa tidak dilarang dalam hukum Islam selama hal itu merupakan bentuk keadilan yang paling baik sesuai dengan syariat. Hal ini dikarenakan dasar bagi seorang hakim dalam memberi putusan tidak hanya berasal dari dakwaan jaksa melainkan juga dari fakta-fakta persidangan berupa bukti, kesaksian dan lain lain. Ultra petita dapat dikatakan merupakan hasil dari ijtihad hakim yang bertujuan membantu



efisiensi penegakan suatu hukum dengan seadil-adilnya. Hakim wajib berpihak pada keadilan materil dan bukan hanya formil.

Menurut penulis, ketika kemudian dalam putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI hakim memberikan putusan di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal tersebut merupakan hasil pertimbangan atas apa yang dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti selama berlangsungnya persidangan. Meski surat dakwaan jaksa tidak sesuai dengan sebenarnya fakta persidangan, putusan yang diberikan hakim yang juga merupakan bentuk dan hasil dari ijtihadnya, dan merupakan hal yang dibenarkan dalam hukum islam. Hakim juga menjalankan kewajiban dan haknya sebagai seorang hakim serta menerapkan asas kemandirian hakim yang bertugas untuk mencari undang-undang yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI merupakan salah satu putusan yang bersifat ultra petita pada perkara korupsi. Hakim menggunakan pasal yang berbeda dari apa yang didakwakan oleh jaksa, oleh karena itu disebut sebagai putusan ultra petita. Putusan ultra petita dalam hukum pidana Indonesia dijelaskan sebagai putusan di luar dari surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak diperbolehkan, sesuai dengan UU Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa segala musyawarah dan pertimbangan untuk memutus suatu perkara haruslah didasari oleh surat dakwaan jaksa sebagai penuntut umum dalam persidangan. Serta Berdasarkan Pasal 137 KUHAP tersebut, dikatakan bahwa yang berhak untuk memberi tuntutan pada terdakwa adalah jaksa penuntut umum, dan pengadilan hanya berhak untuk mengadili serta memutus tuntutan tersebut berlandaskan surat dakwaan jaksa. Meskipun dalam UU Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim memiliki wewenang, hak dan kekuasaan yang merdeka untuk memutus setiap perkara yang diadili, putusan ultra petita tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Hukum pidana Indonesia berpendapat bahwa putusan ultra petita yang dilarang ialah putusan yang konteksnya keluar dari surat dakwaan jaksa

penuntut umum seperti yang terjadi dalam putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI. beberapa ahli hukum berpendapat bahwa putusan ultra petita dapat dibenarkan dengan beberapa alasan, misalnya pendapat oleh Bagir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Ultra Petita dapat dibenarkan jika dalam petitum subsidair tercantum permohonan Ex aequo et bono atau kalimat yang searti dengan “Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Sementara itu, Berdasarkan penelitian penulis, putusan nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI ini merupakan hasil dari ijtihad seorang hakim dalam menentukan suatu hukum. Ijtihad yang digunakan dalam kasus ini ialah dengan metodologi ijma’, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum suatu perkara yang terjadi melalui rapat majelis hakim. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat para hakim, hal yang biasa terjadi bila dilakukannya ijtihad berupa rapat majelis hakim.

## **B. Saran**

Menurut penulis, putusan ultra petita akan tetap menjadi perdebatan apabila tidak ada pasal yang secara khusus mengatur batasan-batasan ultra petita. Hal ini mengingat adanya kewajiban hakim untuk memberi putusan

dilandasi surat dakwaan namun terdapat pula asas legalitas mengenai kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara.

Selain itu, untuk menghindari lahirnya putusan ultra petita yang dapat menuai perdebatan, sebaiknya jakwa penuntut umum lebih memperhatikan dengan cermat dan tepat pasal yang akan ia dakwakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, 'Surah An-Nisa'
- Amanu, Raden Rio, 'Tinjauan Terhadap Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi', *Skripsi ; Universitas Katolik Soegijapranata*, 2020
- Amelia, 'KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM', *STAIN Batusangkar*, 2010, 61–87
- Ardisasmita, M. Samsya, 'Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel', *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, 2006, 1–21
- Atika, Nur, 'SUAP (RISYWAH) DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF', *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2022
- Aziz, M. Wahib, 'Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18.2 (2017), 159 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>>
- Badi', Ahmad, 'IJTIHAD: Teori Dan Penerapan', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 24.2 (2015), 28–47 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v24i2.173>>
- Bahagia, 'Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap', 1 (2013)
- Betara, Anggito Sakri, 'Tinjauan Terhadap Perbandingan Putusan Pengadilan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Studi Terhadap Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI)', *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2019

- DITJENPP, Kementrian Hukum dan HAM, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)' (Kementrian Hukum dan HAM, DITJENPP) <ditjenpp.kemenkumham.go.id>
- Firmansyah, Tedy, 'AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN HUKUM ISLAM', *Thesis*, 2019
- Hadi, Sutrisno, 'Metodologi Penelitian Pendidikan'
- Halmi, Asriyani, 'Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam', *Skripsi ; UIN Sumatera Utara*, 2020
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Pemasalahan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Ifrani, 'Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa', *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin*, 4.1 (2017), 724–32
- Index, corruption perceptions, 2021 Corruption Perception Index, 2021 <transparency.org>
- Irwan Yulianto, S.H., M.H., 'Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia', *XV.November* (2017), 1614–30
- Jakarta, Pengadilan Tinggi, Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI, 2014, pp. 1–77
- Jumali, Endang, 'Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Asy-Syari'ah*, 16.2 (2014) <<https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631>>
- Kusumaningrum, Rosalia Devi, 'Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana', *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017,

- Muh, Asri Irawan, 'Putusan Ultra Petita Perkara Tindak Pidana Korupsi' <Official Website Persatuan Jaksa Indonesia>
- Nafi, Abdun, 'Pendidikan Antikorupsi: Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan Antikorupsi', *Fakultas Tarbiyah, UIN Surabaya*, 2009, 65–115
- Nasri, M, 'SISTEM IJTIHA DALAM HUKUM ISLAM (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah)', *STAIN Parepare*, 2010
- Nganro, Andi Samsan, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.2 (2010), 189–200  
<<https://doi.org/10.24090/mnh.v4i2.3700>>
- Prof. Achmad Ali, S.H., M.H., *Menguak Tabir Hukum*, EDISI KEDU (Jakarta: KENCANA)
- Putra, Yagie Sagita, 'Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), 14–28
- Putusan, Direktori, and Mahkamah Agung, Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, 2014
- Ratnasari, Indah Wahyuni Dian, 'PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI', *Tesis Magister ; Program Studi Hukum ; Makasar*, 2021
- Rosyadi, Akhmad, 'Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)', *Digital Repository Universitas Jember*, 2019
- Roza, A F, 'Analisa Unsur Perbuatan Suap (Risywah) Berdasarkan

- UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Medan', *Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 20, 2020
- Sari, Ike Nurmala, 'Ijtihad Dan Ultra Petita Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomer 17/Pid. Sus/Tpk/2014/Pn Jkt. Pst)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019 <Repository.Uinjkt.Ac.Id>
- Sasongko, Warso, *Korupsi*, ed. by Abd. Kholiq (Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA, 2017)
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 'Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak', *Jurnal Yudisial*, 8 no 3 (2015), 251–68
- Umar, Nassarudin, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019)
- 'Undang - Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', 2001
- Wijayanti, Retno Putri, 'Penerapan Syarat Formil Dan Materil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan MA Nomor 361.k/Pid.Sus/2008', *Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, 1.1 (2015), 303
- Zaelani, Ahmad, 'Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam', *Skripsi ; UIN Syarif Hidayatullah*, 2019
- Zikri, Ahmad, 'FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA ; Perspektif Hukum Pidana Islam', 15.1 (2019)



